



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL
TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2025

AUDITED



BAGIAN ANGGARAN 059.10.01



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL
TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL**

**TAHUN ANGGARAN 2025
*AUDITED***

MEI 2026



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 4 Mei 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital,



Nada Fitria
NIP. 198204052006042003



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
Laporan Realisasi Anggaran	5
Neraca	7
Laporan Operasional	9
Laporan Perubahan Ekuitas	11
Catatan Atas Laporan Keuangan	4
<i>A. PENJELASAN UMUM</i>	<i>4</i>
<i>B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN</i>	<i>25</i>
<i>C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</i>	<i>33</i>
<i>D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL</i>	<i>45</i>
<i>E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</i>	<i>51</i>
<i>F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN</i>	<i>53</i>



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Tabel 2.	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	2
Tabel 3.	Penggolongan Kualitas Piutang	20
Tabel 4.	Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel 5.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	23
Tabel 6.	Revisi DIPA Pendapatan dan Belanja Periode yang berakhir 31 Desember 2025	25
Tabel 7.	Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Periode yang Berakhir 31 Desember 2025	27
Tabel 8.	Perbandingan Realisasi PNBPN Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	27
Tabel 9.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode yang Berakhir 31 Desember 2025	28
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Belanja Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	28
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	29
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	31
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	32
Tabel 14.	Perbandingan Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	33
Tabel 15.	Perbandingan Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 16.	Perbandingan Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	35
Tabel 17.	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025	35
Tabel 18.	Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025:	36
Tabel 19.	Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	36
Tabel 20.	Mutasi Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025	37
Tabel 21.	Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	37
Tabel 22.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025	38
Tabel 23.	Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025	38
Tabel 24.	Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025	39
Tabel 25.	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	42
Tabel 26.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025	43
Tabel 27.	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 28.	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024	46
Tabel 29.	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	46
Tabel 30.	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024	47
Tabel 31.	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024	48
Tabel 32.	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024	48



Tabel 33. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024	49
Tabel 34. Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024	49
Tabel 35. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025	52
Tabel 36. Rincian Capaian Output di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi	53



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital,



Nada Fitria
NIP. 198204052006042003



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.232.862.813,00 atau mencapai 0,00 persen persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp428.515.497.727,00 atau mencapai 24,29 persen persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.764.053.450.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara	-	1.232.862.813	0,00%	-
Belanja Negara	1.764.053.450.000	428.515.497.727	24,29%	-

Dari alokasi anggaran sebesar Rp1.764.053.450.000,00 termasuk anggaran berstatus blokir Rp1.156.476.987.000,00, sehingga pagu anggaran efektif yang dapat digunakan sebesar Rp607.576.463.000,00. Apabila realisasi belanja negara diperhitungkan dari pagu efektif (setelah blokir) maka realiasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mencapai Rp428.515.497.727,00 atau 70,53 persen.



2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.929.170.052.996,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp41.457.217.485,00; Aset Tetap sebesar Rp2.811.112.638.570,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp76.600.196.941,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp433.607.046.530,00 dan Rp2.495.563.006.466,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
Aset Lancar	41.457.217.485	-	41.457.217.485	0,00%
Aset Tetap	2.811.112.638.570	-	2.811.112.638.570	0,00%
Aset Lainnya	76.600.196.941	-	76.600.196.941	0,00%
Jumlah Aset	2.929.170.052.996	-	2.929.170.052.996	0,00%
Kewajiban Jangka Pendek	433.607.046.530	-	433.607.046.530	0,00%
Jumlah Kewajiban	433.607.046.530	-	433.607.046.530	0,00%
Ekuitas	2.495.563.006.466	-	2.495.563.006.466	0,00%
Jumlah Ekuitas	2.495.563.006.466	-	2.495.563.006.466	0,00%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.929.170.052.996	-	2.929.170.052.996	0,00%

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari operasi, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.231.397.497,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp580.790.848.146,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp579.559.450.649,00).

Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp33.342.043.912,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp546.217.406.737,00).



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp0,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp546.217.406.737,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp14.333.397.147,00 dan ditambah transaksi antar entitas senilai Rp3.027.447.016.056,00 sehingga ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.495.563.006.466,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi di Atas/(Bawah) (Rp)	% Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
1. Pendapatan PNPB - PNPB Lainnya	-	1.232.862.813	1.232.862.813	0,00%
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	-	1.232.862.813	1.232.862.813	0,00%
B. BELANJA NEGARA				
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT				
1. Belanja Pegawai	12.829.883.000	12.428.176.422	(401.706.578)	96,87%
2. Belanja Barang	596.028.129.000	80.582.841.441	(515.445.287.559)	13,52%
3. Belanja Modal	1.155.195.438.000	335.504.479.864	(819.690.958.136)	29,04%
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat	1.764.053.450.000	428.515.497.727	(1.335.537.952.273)	24,29%
JUMLAH BELANJA NEGARA	1.764.053.450.000	428.515.497.727	(1.335.537.952.273)	24,29%

Jakarta, 4 Mei 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital,



Nada Fitria
NIP. 198204052006042003



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



NERACA

SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Nama Perkiraan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
ASET			
ASET LANCAR			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	41.457.217.485	-	41.457.217.485
JUMLAH ASET LANCAR	41.457.217.485	-	41.457.217.485
ASET TETAP			
Tanah	191.708.375.319	-	191.708.375.319
Peralatan dan Mesin	1.583.102.800.285	-	1.583.102.800.285
Gedung dan Bangunan	1.247.337.639.638	-	1.247.337.639.638
Aset Tetap Lainnya	5.916.500	-	5.916.500
Akumulasi Penyusutan	(211.042.093.172)	-	(211.042.093.172)
JUMLAH ASET TETAP	2.811.112.638.570	-	2.811.112.638.570
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	66.071.460.577	-	66.071.460.577
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1.886.445.000	-	1.886.445.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	15.460.454.286	-	15.460.454.286
Aset Lain-lain	76.698.889.751	-	76.698.889.751
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(83.517.052.673)	-	(83.517.052.673)
JUMLAH ASET LAINNYA	76.600.196.941	-	76.600.196.941
JUMLAH ASET	2.929.170.052.996	-	2.929.170.052.996
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	10.175.392.630	-	10.175.392.630
Utang Kepada Pihak Ketiga II	423.431.653.900	-	423.431.653.900
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	433.607.046.530	-	433.607.046.530
JUMLAH KEWAJIBAN	433.607.046.530	-	433.607.046.530
EKUITAS			
Ekuitas	2.495.563.006.466	-	2.495.563.006.466
JUMLAH EKUITAS	2.495.563.006.466	-	2.495.563.006.466
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.929.170.052.996	-	2.929.170.052.996

Jakarta, 4 Mei 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital,

Nada Fitria

NIP. 198204052006042003



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.231.397.497	-	1.231.397.497
Jumlah Pendapatan Operasional	1.231.397.497	-	1.231.397.497
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	12.418.587.103	-	12.418.587.103
Beban Persediaan	54.676.796	-	54.676.796
Beban Barang dan Jasa	359.155.471.281	-	359.155.471.281
Beban Pemeliharaan	7.617.821.293	-	7.617.821.293
Beban Perjalanan Dinas	10.914.588.984	-	10.914.588.984
Beban Penyusutan dan Amortisasi	190.629.702.689	-	190.629.702.689
Jumlah Beban Operasional	580.790.848.146	-	580.790.848.146
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(579.559.450.649)	-	(579.559.450.649)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	39.246.329.171	-	39.246.329.171
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.904.285.259	-	5.904.285.259
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	33.342.043.912	-	33.342.043.912
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(546.217.406.737)	-	(546.217.406.737)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		-	
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(546.217.406.737)	-	(546.217.406.737)

Jakarta, 4 Mei 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital,



Nada Fitria
NIP. 198204052006042003



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
EKUITAS AWAL	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(546.217.406.737)	-	(546.217.406.737)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	14.333.397.147	-	14.333.397.147
Koreksi atas Reklasifikasi	40.789.156.013	-	40.789.156.013
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2.920.625	-	2.920.625
Koreksi Lainnya	(26.458.679.491)	-	(26.458.679.491)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3.027.447.016.056	-	3.027.447.016.056
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	2.495.563.006.466	-	2.495.563.006.466
EKUITAS AKHIR	2.495.563.006.466	-	2.495.563.006.466

Jakarta, 4 Mei 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital,



Nada Fitria
NIP. 198204052006042003



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital serta menjalankan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi pemerintah digital;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi pemerintah digital;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi pemerintah digital;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, yang memiliki tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
2. Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, yang memiliki tugas melaksanakan perumusan strategi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi pemerintah digital;
3. Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital, yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan infrastruktur pemerintah digital;
4. Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi pemerintah digital; dan
5. Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akselerasi teknologi pemerintah digital daerah.

A.2.1. Arah Kebijakan Dan Strategi

Dalam agenda perencanaan lima tahun (RPJMN 2025 – 2029), pemerintahan berbasis digital dan pengembangan sistem smart government menjadi hal mendasar dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pemerintah digital difokuskan pada pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital untuk pemerintahan digital yang terpadu dan berbasis masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu dengan meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital serta mengakselerasi transformasi digital daerah.

1. Meningkatkan keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, peluang tersebut belum dapat diterapkan dengan optimal akibat belum tersedianya infrastruktur digital yang saling terintegrasi dan terinteroperabilitas antar satu sama lain.

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric, pemerintah perlu mewujudkan infrastruktur dan aplikasi layanan publik digital yang reliabel,



resilien dan terpadu. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital, mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien, dan meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah.

Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital.

Strategi	Deskripsi
Perencanaan teknologi pemerintah digital yang terpadu, inovatif dan akseleratif	Merumuskan kebijakan terkait masterplan pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital.
	Merumuskan kebijakan terkait infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital nasional.
	Merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan ekosistem PDN.
	Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknologi pemerintah digital nasional.
	Penguatan tata kelola penyelenggaraan clearance belanja TIK pemerintah.
	Penyelenggaraan dan tata kelola PSE Lingkup Publik.

Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien.

Strategi	Deskripsi
Penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintah yang terintegrasi, reliabel, dan resilien antar instansi pemerintah	Menyelenggarakan ekosistem PDN untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pemanfaatan data strategis nasional.
	Penyusunan kebijakan teknis terkait standar teknis infrastruktur digital.
	Menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan jaringan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ekosistem PDN.
	Merekomendasikan pertimbangan belanja infrastruktur pemerintah digital guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya.



Meningkatnya keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah.

Strategi	Deskripsi
Percepatan interoperabilitas aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru	Meningkatkan keterhubungan K/L/Prov dengan sistem penghubung layanan pemerintah.
	Merumuskan pedoman teknis aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru pemerintah digital bagi govtech, kementerian, lembaga, dan daerah.
	Menyelenggarakan ekosistem aplikasi pemerintah digital termasuk layanan domain pemerintah.
	Meningkatkan kapasitas penata kelola informatika pemerintah digital serta merekomendasikan pertimbangan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital.

2. Mengakselerasi transformasi digital daerah.

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi daerah dalam menghadapi tantangan modernisasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Sementara itu, konsep kota cerdas yang mampu mendukung efisiensi dan kemudahan layanan berbasis digital masih belum terwujud secara merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi transformasi digital daerah dan kota cerdas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital.

Strategi	Deskripsi
Fasilitasi konkuren bidang digital dan penerapan teknologi baru pada kota cerdas	Melakukan pembinaan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah di bidang digital.
	Menyusun standar operasional dan regulasi untuk mendorong akselerasi teknologi digital di daerah.
	Mendukung implementasi provinsi cerdas dan mengevaluasi berdasarkan standar kota cerdas.
	Menyelenggarakan use case teknologi digital pada kota cerdas.



Strategi	Deskripsi
	Mengakselerasi transformasi digital pemerintahan melalui penguatan digitalisasi pemerintah dan sektor prioritas guna mengurangi ketimpangan.

A.2.2. Capaian Kinerja Strategis

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital mendapatkan alokasi anggaran untuk program/kegiatan Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 6 Program Prioritas (PP) 4 Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan serta PN 7 Program Prioritas (PP) 10 Pemerintah Digital - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

1. Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional 6 dilaksanakan melalui kegiatan Percepatan Transformasi Digital Daerah, dengan alokasi pagu Rp208.851.000 dan realisasi Rp208.319.781 oleh Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital dan Daerah, dengan rincian pada halaman berikutnya.



No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
1	Pendampingan Smart City - Pusat (WM Makasar)	1 WM	Rp50,567	1 WM	Rp50,562	a. Kajian Solusi Digital Tematik dengan fokus pendampingan pada dimensi <i>Smart Governance</i> pada Wilayah Metropolitan Mamminasatapa (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Gowa/Sungguminasa). b. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berbasis digital di tingkat OPD telah berjalan secara parsial, namun belum terstandarisasi dan terintegrasi sebagai satu kesatuan metropolitan. Sehingga perlu diarahkan pada pengembangan inovasi teknologi, transformasi kelembagaan yang kolaboratif lintas daerah yang didukung dengan arsitektur data terpadu, standarisasi pengelolaan data, peningkatan kapasitas SDM digital, perluasan keterbukaan data, dan penguatan kolaborasi regional.
2	Pendampingan Smart City - Pusat (WM Banjarmasin)	1 WM	Rp114,353	1 WM	Rp114,318	a. Kajian Solusi Digital Tematik pada Dimensi <i>Smart Governance</i> untuk Kawasan Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut). b. Berdasarkan hasil kajian, tata kelola pemerintahan digital berada pada fase transisional dengan budaya organisasi non-kolaboratif. Hambatan



No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
						utama transformasi digital Banjarkakula terletak pada fragmentasi tata kelola, kesenjangan kesiapan digital, rendahnya integrasi antar infrastruktur yang tersedia, serta kapasitas SDM (ASN). c. Diperlukan pembentukan Badan Kerja Sama dan PKSAD sebagai fondasi kelembagaan, pembangunan arsitektur pertukaran data "Banjarkakula XChange", pengembangan Super-App "Warga Banjarkakula", serta program peningkatan kapasitas ASN yang terstruktur dan berkelanjutan.
3	Pendampingan Smart City - Pusat (WM Semarang)	1 WM	Rp10,702	1 WM	Rp10,600	a. Kajian Solusi Digital Tematik pada Dimensi <i>Smart Governance</i> untuk Kawasan Semarang Raya (Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang). b. Dalam kajian, isu utama lintas wilayah terkait dengan keterbatasan kapasitas SDM digital, ketimpangan infrastruktur digital, serta lemahnya tata kelola kolaboratif. c. Telah disusun Roadmap Implementasi Solusi Digital selama 36 bulan, beserta rekomendasi kebijakan yang mencakup Penguatan Integrasi Data dan Layanan, Akselerasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Reformasi Sistem Pengadaan Desa, Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur TIK, Peningkatan



No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
						Transparansi dan Partisipasi Publik, serta Pengembangan Kapasitas ASN dan Talenta Digital.
4	Pendampingan Smart City - Pusat (WM Denpasar)	1 WM	Rp33,229	1 WM	Rp32,840	a. Kajian Solusi Digital Tematik pada Dimensi <i>Smart Governance</i> untuk Kawasan Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan). b. Hasil kajian meunjukkan transformasi digital di Sarbagita belum berjalan secara sistemik, tetapi masih bersifat sektoral dan parsial. c. Diperlukan reformasi administrasi berbasis digital yang tidak hanya memperkuat koordinasi antar-OPD, tetapi juga menciptakan mekanisme kolaborasi lintas kabupaten/kota secara permanen. d. Bahwa perlu dilakukan integrasi data dan layanan pemerintahan digital, digitalisasi pelayanan publik, infrastruktur TIK dan keamanan data, kapasitas dan kompetensi SDM ASN, serta keterbukaan data, kolaborasi, dan tata Kelola digital. e. Telah disusun juga Roadmap Implementasi Solusi Digital selama periode 2025–2028 serta Indikator Keberhasilan sebagai bagian dari kajian tersebut.



2. Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional 7, dilaksanakan dua kegiatan, yaitu: (1) percepatan integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien; dan (2) peningkatan keterpaduan interoperabilitas aplikasi pemerintah. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh satuan kerja Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital dan Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, dengan pagu Rp1.150.602.361.000 dan realisasi Rp57.654.113.186, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
1	Jaringan Intra Pemerintah	1 Layanan	Rp15.959,186	1 Layanan	Rp 2.103,381	a. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) merupakan bagian dari kontrak managed service Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). b. Jumlah instansi yang telah memanfaatkan JIP adalah 98 dari 164 K/L/Provinsi atau 59,8%. c. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, media interkoneksi Instansi yang terhubung dengan JIP bisa menggunakan fiber optic (Metro-E) atau bisa menggunakan internet yang diamankan dengan teknologi virtual private network (VPN). Interkoneksi JIP yang menggunakan Metro-E dilengkapi dengan teknologi software-defined wide area network (SDWAN), sedangkan interkoneksi JIP yang menggunakan VPN berbasis IPsec. d. Keterhubungan Metro-E dilakukan dengan pemasangan <i>customer premise equipment</i> (CPE), yaitu peralatan yang dipasang di sisi pelanggan di <i>Network Operations Center</i> (NOC)



No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
						masing-masing Instansi, sedangkan keterhubungan dengan VPN IPSec menggunakan <i>tunnelling</i> pada internet yang dikelola masing-masing instansi. e. Berdasarkan rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diharuskan untuk dilakukan install <i>endpoint detection response</i> (EDR) di setiap simpul tujuan, dan telah dipasang pada 29 instansi K/L/Provinsi selama bulan Desember 2025.
2	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Layanan	Rp7.388,510	1 Layanan	Rp6.835,268	a. Tingkat Service Level Agreement (SLA) layanan SPLP mencapai 99.994%. b. Dari sisi pengembangan sistem, pembaharuan modul utama dan modul pendukung SPLP telah berkontribusi positif terhadap peningkatan stabilitas, keamanan, dan kapasitas layanan, sehingga SPLP mampu mengakomodasi kebutuhan pertukaran data yang semakin kompleks. c. Tingginya tingkat pemanfaatan SPLP tercermin dari jumlah 442 instansi terdaftar yang terdiri dari 64 Instansi Pemerintah Pusat, 29 Pemerintah Provinsi, 78 Pemerintah Kota dan 271 Pemerintah Kabupaten. d. Dari total 730 K/L/D, terdapat 37 instansi atau 5,07% Instansi yang memiliki API yang aktif di hit harian, dimana volume pertukaran data dari Januari sampai dengan Desember 2025 mencapai > 90 transaksi/hits. e. Selain aspek teknis, pengembangan SPLP tahun 2025 juga ditandai dengan penguatan aspek strategis dan tata kelola melalui pelaksanaan kajian ekosistem SPLP, kajian model bisnis, serta penyusunan roadmap pengembangan SPLP.



No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
						f. Pada aspek keamanan informasi, pelaksanaan kajian tata kelola keamanan SPLP, pendampingan penyusunan tata kelola, inventarisasi best practice keamanan, serta tindak lanjut atas temuan LHAK BSSN. Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022 serta pendampingan penyusunan dokumen dan pelatihan audit keamanan berbasis standar tersebut merupakan capaian penting yang memperkuat fondasi keamanan SPLP.
3	Pusat Data Nasional	1 Titik/Lokasi	Rp782.135,469	1 Titik/Lokasi	Rp320.887,307	a. Penguatan Infrastruktur e-Government melalui pembangunan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) merupakan bagian dari proyek strategis nasional sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan teknologi yang terpadu, aman, dan andal bagi penyelenggaraan layanan publik digital. Seluruh pekerjaan proyek PDN-1 telah diselesaikan secara keseluruhan (100%) pada tanggal 19 Maret 2025 dan dinyatakan melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:72/DJTPD.3/PPK2/KU.01.04/08/2025. b. Pusat Data Nasional-1 telah memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan Nomor Sertifikat IS 834103. Saat ini sedang dilakukan persiapan pemenuhan sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan TI, SNI 8799 tentang Pusat Data, serta Standar Operasi Pusat Data (DCOS). c. Penyusunan Laporan



No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
						Akhir Rencana Pengembangan Ekosistem PDN Tahun 2026-2030 dengan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Dlgital pada 17 Desember 2025 sesuai undangan Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital Nomor B-692/DJTPD.3/PR.03.01/12/2025 tanggal 12 Desember 2025.
4	OM Pusat Data Nasional	1 Titik/Lokasi	Rp565.657,485	1 Titik/Lokasi	Rp 48.819,450	a. Pemenuhan indikator uji kelaikan keamanan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) b. Proses persiapan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) PDN 1 dengan memanfaatkan Pusat Data milik Kemenkeu c. Penyusunan Tahapan Persiapan Operasional PDN-1 dan Tahapan Migrasi ke PDNS ke PDN-1. d. Pengguna layanan PDN oleh instansi pemerintah menunjukan bahwa terdapat 403 instansi dari berbagai tingkat pemerintahan telah memanfaatkan kapasitas komputasi dan penyimpanan. Kementerian/Lembaga merupakan pengguna terbesar, mencapai 94 instansi dan menyerap sebagian besar sumber daya.
5	Portal Pelayanan Publik	1 Sistem Informasi	Rp6.334,320	1 Sistem Informasi	Rp5.777,557	Dalam penguatan tata kelola aplikasi khususnya aplikasi yang dikelola oleh Dit APD guna mendukung Portal Pelayanan Publik maka telah selesai disusun beberapa panduan dan pengujian sebagai berikut: - Penyusunan Pedoman Devsecops: penyusunan pedoman Devsecops telah selesai masa pengerjaannya dengan output berupa bahan paparan (PPT) DevSecOps Sharing Session, Template kertas kerja asesmen implementasi DevSecOps



No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
						berdasarkan DevOps Research Assessment (DORA) dan DevOps Institute, Laporan hasil asesmen implementasi DevSecOps, Buku panduan penerapan DevSecOps, draf SOP Pengelolaan Source Code dan SOP Deployment CI/CD, dan Bahan paparan (PPT) Proofing Panduan Penerapan DevSecOps. - Penyusunan Pedoman Agile Scrum: penyusunan pedoman Agile Scrum telah selesai masa pengerjaannya dengan output berupa Buku Panduan Penerapan Agile Scrum, draf SOP Tatalaksana, Kertas kerja praktik penerapan agile scrum menggunakan tools Jira dan Confluence. - Penyusunan Panduan Pengujian Keamanan Aplikasi: penyusunan panduan pengujian keamanan aplikasi telah selesai masa pengerjaannya dengan output berupa Rancangan SOP Pengujian Internal Keamanan Aplikasi secara Internal, Kertas Kerja Pengujian Internal Keamanan Aplikasi, Dokumen Template Laporan Hasil Pengujian Keamanan Aplikasi, Dokumen Template Laporan Verifikasi Hasil Pengujian Keamanan Aplikasi, Dokumen Template Laporan Perbaikan Pengujian Keamanan Aplikasi, dan Laporan Hasil Vulnerability Assessment (VA) Aplikasi serta Rekomendasi Perbaikan.
6	Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	1 Sistem Informasi	Rp1.041,746	1 Sistem Informasi	Rp953,724	a. Pelaksanaan Operational Maintenance (OM) Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) selama tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik



No	Nomenklatur RO	TW IV				Keterangan/Catatan
		Target		Realisasi		
		Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	Satuan	Anggaran (Rp Ribu)	
						dan konsisten dalam mendukung interoperabilitas data perkara pidana antar Lembaga Penegak Hukum (LPH). b. Dari sisi transaksi data, sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, SPPT-TI mencatat 2.064.254 transaksi pertukaran dan penyediaan data dengan tingkat Service Level Agreement (SLA) SPPT-TI pada tahun 2025 mencapai 99.9875%.

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 Audited merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.4 BASIS AKUNTANSI

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan pada penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran menerapkan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penerapan basis akuntansi seperti ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Teknologi



Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital adalah sebagai berikut:

A.6.1 Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
2. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2 Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Jenis-jenis PNBP yang terdapat pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital antara lain Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau



- dokumen lain yang dipersamakan dan Pendapatan dari berasal dari pengembalian belanja TAYL.
3. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.3 Kebijakan Akuntansi atas Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A.6.4 Kebijakan Akuntansi atas Beban

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

A.6.5 Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net*



realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

- Penyisihan piutang tak tertagih didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tak tertagih pada akhir periode pelaporan akan dicatat sebagai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Terhadap penerimaan kembali Piutang yang telah dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang Beban Penyisihan sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai Pendapatan Lain-lain. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan:
 - a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Dalam mencatat Persediaan menggunakan metode pencatatan perpetual dan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*. Penyajian beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dan pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu memperhitungkan saldo awal, tambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.



b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20
Gedung dan Bangunan	10 s.d.50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d.40
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/djadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018. Secara umum tabel masa manfaat disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer.	4
Franchise.	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I.	70

- Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.6.6 Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7 Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital memperoleh alokasi awal anggaran belanja tahun anggaran 2025 sesuai Surat Pengesahan DIPA (SP-DIPA) Nomor SP DIPA-059.10-0/2025 tanggal 8 Juli 2025 adalah sebesar Rp983.510.468.000. Selama periode berjalan, setelah dilakukan *refocussing* dan realokasi anggaran dengan mekanisme revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), anggaran Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital menjadi sebesar Rp1.764.053.450.000,00.

Revisi DIPA berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Revisi DIPA Pendapatan dan Belanja Periode yang berakhir 31 Desember 2025

Kode	Uraian	31 Desember 2025	
		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan			
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	-	-
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	-
4258	Pendapatan Denda	-	-
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	-
	Jumlah Anggaran Pendapatan	-	-
Belanja			
51	Belanja Pegawai	13.418.068.000	12.829.883.000
52	Belanja Barang	156.055.211.000	596.028.129.000
53	Belanja Modal	814.037.189.000	1.155.195.438.000
	Jumlah Anggaran Belanja	983.510.468.000	1.764.053.450.000

Perubahan pagu anggaran Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital sampai dengan 31 Desember 2025 dipengaruhi oleh beberapa penyesuaian, sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran PHLN sebesar Rp317.333.519.000 pada Oktober 2025, berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen TPD Nomor S-595/AG/AG.5/2025 tanggal 23 Oktober 2025 untuk pembiayaan proyek PDN-1. Selanjutnya, pada Desember 2025 dilakukan penyesuaian kurs sehingga pagu PHLN disesuaikan dari Rp317.333.519.000 menjadi Rp337.743.130.000, berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, dan Ditjen Ekosistem Digital TA 2025 Nomor S-820/AG/AG.5/2025 tanggal 21 Desember 2025.
2. Penambahan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp99.625.682.000 pada Oktober 2025, berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Kemkomdigi TA 2025 Nomor S-626/AG/AG.5/2025 tanggal 30 Oktober 2025, dengan status blokir untuk pembayaran



tunggakan layanan PDNS periode September–Desember 2024.

3. Penambahan PNBП sebesar Rp344.762.355.000 pada November 2025, berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen TPD Nomor S-70/AG/AG.5/2025 tanggal 26 November 2025, dengan rincian Rp283.601.147.000 berstatus blokir untuk pembayaran layanan PDNS periode Januari–Oktober 2025 dan Rp61.161.208.000 berstatus nonblokir untuk pembayaran layanan PDNS periode November–Desember 2025.

Rincian anggaran per program sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1	Program Dukungan Manajemen	41.913.846.000	41.325.661.000
2	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	941.596.622.000	1.722.727.789.000
Jumlah		983.510.468.000	1.764.053.450.000

Terhadap Pagu anggaran tersebut, total blokir anggaran sebesar Rp1.156.476.987.000 atas sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp773.250.158.000 (RO - Pusat Data Nasional), sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp99.625.682.000 (RO - OM Pusat Data Nasional), dan sumber dana PNBП sebesar Rp283.601.147.000 (RO - OM Pusat Data Nasional) sehingga Pagu efektif yang dapat digunakan hanya sebesar Rp607.576.463.000 atau 34,44 persen dari total pagu anggaran dialokasikan pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

B.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.232.862.813,00.

Pendapatan PNBП Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital tersebut berasal dari:

1. Pendapatan denda senilai total Rp1.231.397.497,00; dan
2. Pendapatan lain-lain senilai total Rp1.465.316,00.

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan PNBП untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan pada tabel dihalaman berikutnya



Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
4258	Pendapatan Denda	-	1.231.397.497,00	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.231.397.497,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	1.465.316,00	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.465.316,00	0,00
	Jumlah PNBPN	-	1.232.862.813,00	0,00

Perbandingan realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi PNBPN Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	Naik/(Turun) %
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	-	-	-	0,00
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	0,00
4258	Pendapatan Denda	1.231.397.497	-	1.231.397.497	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	1.465.316	-	1.465.316	0,00
	Jumlah	1.232.862.813	-	1.232.862.813	0,00

Realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.232.862.813,00 atau 0,00 persen dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024, disebabkan oleh adanya realisasi Pendapatan dari Pendapatan Denda yang merupakan denda dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan PDN-1 sebesar Rp1.231.397.497,00 dan Pendapatan Lain-lain yang merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp1.465.316,00.

B.2 BELANJA

Realisasi belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp428.515.497.727,00 atau mencapai 24,29 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.764.053.450.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
51	Belanja Pegawai	12.829.883.000	12.428.176.422	96,87%	-
52	Belanja Barang	596.028.129.000	80.582.841.441	13,52%	-
53	Belanja Modal	1.155.195.438.000	335.504.479.864	29,04%	-
	Jumlah Belanja	1.764.053.450.000	428.515.497.727	24,29%	-

Perbandingan realisasi belanja per jenis belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
51	Belanja Pegawai	12.829.883.000	12.428.176.422	96,87%	-
52	Belanja Barang	596.028.129.000	80.582.841.441	13,52%	-
53	Belanja Modal	1.155.195.438.000	335.504.479.864	29,04%	-
	Jumlah Belanja	1.764.053.450.000	428.515.497.727	24,29%	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp428.515.497.727,00 atau 0,00 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital merupakan unit kerja baru yang efektif memperoleh alokasi anggaran dan pelaksanaan DIPA pada Tahun Anggaran 2025.

Belum optimalnya realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025, dipengaruhi oleh:

1. Dari alokasi anggaran sebesar Rp1.764.053.450.000,00 termasuk anggaran berstatus blokir Rp1.156.476.987.000,00, sehingga pagu anggaran efektif yang dapat digunakan sebesar Rp607.576.463.000,00. Anggaran berstatus blokir, terdiri dari:
 - a. PHLN sebesar Rp773,2 miliar yaitu Loan Agreement yang tidak diperpanjang/telah dibatalkan dan telah diusulkan penyesuaian kepada Kementerian Keuangan melalui surat Nomor B-1521/DJTPD.1/KU.02.05/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025, namun berdasarkan hasil koordinasi pagu dimaksud tidak dapat dikurangi karena telah diakui sebagai bagian dari blokir efisiensi Kemkomdigi.
 - b. OM PDNS sebesar Rp383,22 miliar (OM PDNS 2024 berupa RM Rp99,62 miliar dan OM PDNS 2025 berupa blokir PNPB Rp283,60 miliar).
2. DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital efektif digunakan pada awal Agustus 2025, setelah selesainya proses penyesuaian DIPA dari Kemenkominfo menjadi Kemenkomdigi;



3. rencana pelaksanaan yang semula disusun untuk periode Juni–Desember 2025 mengalami pemendekan waktu pelaksanaan, sehingga membutuhkan penyesuaian perencanaan;
4. sebagai unit kerja baru, proses administrasi dan penyiapan tata kelola internal masih dalam tahap penguatan;
5. porsi anggaran yang signifikan dialokasikan untuk program PDN, khususnya PDN-1, yang belum dapat beroperasi karena hasil Uji Kelaikan Keamanan BSSN menyatakan belum memadai, sehingga berdampak pada penyesuaian target penyerapan.
6. Keseluruhan anggaran OM PDNS termasuk OM PDNS 2025 nonblokir (November–Desember) sebesar Rp61,16 miliar tidak dapat direalisasikan karena belum terdapat hasil audit final dari BPKP. Sehingga total anggaran OM PDNS sebesar Rp444,38 miliar tidak dapat direalisasikan dan turut memengaruhi capaian penyerapan anggaran.

Apabila realisasi belanja negara diperhitungkan dari pagu efektif (setelah blokir) maka realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mencapai Rp428.515.497.727,00 atau 70,53 persen.

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp12.428.176.422,00 dan Rp0,00.

Belanja Pegawai merupakan kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.731.787.546	-	3.731.787.546	0,00%
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	-	-	-	0,00%
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	-	0,00%
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.147.568.694	-	1.147.568.694	0,00%
5121	Belanja Lembur	-	-	-	0,00%
5124	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	7.548.820.182	-	7.548.820.182	0,00%
	Jumlah	12.428.176.422	-	12.428.176.422	0,00%



Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.428.176.422,00 atau 0,00 persen dibandingkan realisasi Belanja Pegawai periode yang berakhir 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital merupakan unit kerja baru yang efektif memperoleh alokasi anggaran dan pelaksanaan DIPA pada Tahun Anggaran 2025.

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS merupakan Belanja Gaji Induk PNS untuk 156 Pegawai di lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.731.787.546,00 dan Rp0,00.

B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK merupakan Belanja Gaji Induk PPPK untuk 64 Pegawai Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.147.568.694,00 dan Rp0,00.

B.2.1.3 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito merupakan Belanja Tunjangan Kinerja untuk PNS dan PPPK sebanyak untuk 154 dan 64 Pegawai di lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.548.820.182,00 dan Rp0,00.

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp80.582.841.441,00 dan Rp0,00.

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
5211	Belanja Barang Operasional	2.176.516.507	-	2.176.516.507	0,00%
5212	Belanja Barang Non Operasional	17.461.294.080	-	17.461.294.080	0,00%
5218	Belanja Barang Persediaan	56.139.221	-	56.139.221	0,00%
5221	Belanja Jasa	42.357.943.781	-	42.357.943.781	0,00%
5231	Belanja Pemeliharaan	7.616.358.868	-	7.616.358.868	0,00%
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.835.908.956	-	10.835.908.956	0,00%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	78.680.028	-	78.680.028	0,00%
	Jumlah	80.582.841.441	-	80.582.841.441	0,00%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp80.582.841.441,00 atau 0,00 persen dibandingkan realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital merupakan unit kerja baru yang efektif memperoleh alokasi anggaran dan pelaksanaan DIPA pada Tahun Anggaran 2025.

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp335.504.479.864,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Perbandingan realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
5311	Belanja Modal Tanah	398.800.000	-	398.800.000	0,00%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.165.233.818	-	4.165.233.818	0,00%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.156.602.315	-	321.156.602.315	0,00%
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0,00%
5361	Belanja Modal Lainnya	9.783.843.731	-	9.783.843.731	0,00%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp335.504.479.864,00 atau mencapai 0,00 persen dibandingkan realisasi Belanja Modal periode yang berakhir 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital merupakan unit kerja baru yang efektif memperoleh alokasi anggaran dan pelaksanaan DIPA pada Tahun Anggaran 2025.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS POS POS NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



PENJELASAN ATAS POS POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.457.217.485,00 dan Rp0,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Perbandingan rincian Aset Lancar pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 14
Perbandingan Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
3	Belanja Dibayar dimuka (prepaid)	-	-
4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	41.457.217.485	-
5	Piutang Bukan Pajak	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
	Piutang Bukan Pajak Netto	-	-
7	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-
9	Persediaan	-	-
	Jumlah	41.457.217.485	-



C.1.1 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp41.457.217.485,00 dan Rp0,00.

Tabel 15
Perbandingan Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan atas kelebihan pembayaran Layanan Komputasi Awan (PDNS) periode Januari - Desember tahun 2023	38.797.853.666	-
2	Pendapatan atas kelebihan pembayaran Layanan Komputasi Awan (PDNS) periode Januari - Agustus tahun 2024	2.649.774.500	-
3	Pendapatan atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai	9.589.319	-
	Jumlah	41.457.217.485	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima terdiri dari:

1. Pendapatan atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Kinerja PPPK, Uang Makan PNS dan Uang Makan PPPK periode Desember 2025 sebesar Rp9.589.319,00
2. Pendapatan atas kelebihan bayar atas layanan penyelenggaraan PDNS untuk periode Januari 2023 sampai dengan Agustus 2024 berdasarkan hasil audit BPKP Nomor PE.08.03/SP-29/D2/01/2026 tanggal 13 Februari 2026. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Lebih bayar atas belanja tahun 2023 (Januari - Desember 2023)	38.797.853.666
Lebih bayar atas belanja tahun 2024 (Januari - Agustus 2024)	2.649.774.500
Jumlah	41.447.628.166

Penjelasan rinci terdapat pada Pengungkapan Lainnya F.3.5, F.3.9, dan F.3.10.

C.2 ASET TETAP

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.811.112.638.570,00 dan Rp0,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Perbandingan rincian Aset Tetap Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 16
Perbandingan Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	191.708.375.319	-
2	Peralatan dan Mesin	1.583.102.800.285	-
3	Gedung dan Bangunan	1.247.337.639.638	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	5.916.500	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah	3.022.154.731.742	-
	Akumulasi Penyusutan	(211.042.093.172)	-
	Nilai Buku Aset Tetap	2.811.112.638.570	-

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp191.708.375.319,00 dan Rp0,00. Aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025 merupakan hasil serah terima BMN total nilai perolehan Rp191.309.575.319,00 dari Ditjen Aptika berdasarkan BAST No. 1384/DJPRD.1/PL.04.05/08/2025 tanggal 4 Agustus serta Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp398.800.000,00. Rincian nilai tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025

Saldo Per 1 Januari 2025		-
Mutasi Tambah		
102	Transfer Masuk	191.309.575.319
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	398.800.000
Jumlah Mutasi Tambah		191.708.375.319
Mutasi Kurang		
-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang		-
Saldo Per 31 Desember 2025		191.708.375.319
<i>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</i>		-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		191.708.375.319

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.583.102.800.285,00 dan Rp0,00. Aset Tetap tersebut mengalami mutasi sebagaimana yang disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 18
Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025:

Saldo Per 1 Januari 2025		-
Mutasi Tambah		
101	Pembelian	4.165.233.818
102	Transfer Masuk	27.878.738.513
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.550.446.405.302
107	Reklasifikasi Masuk	1.026.895.651
112	Perolehan Lainnya	632.785.000
214	Koreksi Susulan	23.709.000
Jumlah Mutasi Tambah		1.584.173.767.284
Mutasi Kurang		
302	Transfer Keluar	970.606.349
304	Reklasifikasi Keluar	100.360.650
Jumlah Mutasi Kurang		1.070.966.999
Saldo Per 31 Desember 2025		1.583.102.800.285
<i>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</i>		<i>(201.629.586.867)</i>
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		1.381.473.213.418

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.247.337.639.638,00 dan Rp0,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Saldo Per 1 Januari 2025		-
Mutasi Tambah		
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	941.250.630.487
208	Pengembangan Melalui KDP	306.087.009.151
Jumlah Mutasi Tambah		1.247.337.639.638
Mutasi Kurang		
-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang		-
Saldo Per 31 Desember 2025		1.247.337.639.638
<i>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</i>		<i>(9.412.506.305)</i>
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		1.237.925.133.333

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut terdiri dari bangunan air (irigasi) sebesar Rp0,00 dan jaringan sebesar Rp0,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 20
Mutasi Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025

Saldo Per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	
- -	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	
- -	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2025	-
<i>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</i>	
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp5.916.500,00 dan Rp0,00. Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Saldo Per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	
102 Transfer Masuk	5.916.500
Jumlah Mutasi Tambah	5.916.500
Mutasi Kurang	
- -	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2025	5.916.500
<i>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</i>	
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	5.916.500

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp211.042.093.172,00) dan Rp0,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada halaman berikutnya.



Tabel 22
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(201.629.586.867)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.412.506.305)
	Jumlah	(211.042.093.172)

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp66.071.460.577,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital berupa Software, Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

Kode	Uraian Mutasi	Software (162151)	Lisensi (162161)	ATB Lainnya (162191)	TOTAL
Saldo Per 1 Januari 2025		-	-	-	-
Mutasi Tambah					
101	Pembelian	3.611.340.600	-	97.500.000	3.708.840.600
102	Transfer Masuk	141.998.674.494	44.717.894	-	142.043.392.388
107	Reklasifikasi Masuk	-	500.610.000	58.148.475.984	58.649.085.984
112	Perolehan Lainnya	-	3.010.830.600	-	3.010.830.600
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	498.210.940	-	-	498.210.940
Jumlah Mutasi Tambah		146.108.226.034	3.556.158.494	58.245.975.984	207.910.360.512
Mutasi Kurang					
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	99.789.000	-	-	99.789.000
304	Reklasifikasi Keluar	58.649.085.984	-	-	58.649.085.984
305	Koreksi Pencatatan	3.012.829.600	3.378.305.600	-	6.391.135.200
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	76.698.889.751	-	-	76.698.889.751
Jumlah Mutasi Kurang		138.460.594.335	3.378.305.600	-	141.838.899.935
Saldo Per 31 Desember 2025		7.647.631.699	177.852.894	58.245.975.984	66.071.460.577
<i>Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2025</i>		<i>(7.523.381.074)</i>	<i>(11.756.695)</i>	<i>-</i>	<i>(7.535.137.769)</i>
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		124.250.625	166.096.199	58.245.975.984	58.536.322.808



Rincian Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Nilai
162151	Software	7.647.631.699
162161	Lisensi	177.852.894
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	58.245.975.984
	Jumlah	66.071.460.577

C.3.2 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.886.445.000,00 dan Rp0,00.

ATB dalam pengerjaan merupakan pekerjaan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Nomor 25/DJTPD.4/PPK/KU.02.06/Kontrak-T/10/2025.

Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 01/DJTPD.4/PPK/KU.01.04/BAPP-Termin-3/02/2026 Tanggal 18 Februari 2026, progres fisik keseluruhan pekerjaan per tanggal 18 Februari 2026 mencapai 88%. Dari 9 (sembilan) lingkup pekerjaan utama, 4 (empat) lingkup telah mencapai progres 100%, sedangkan lingkup lainnya berada pada tahap finalisasi dengan capaian antara 83% sampai dengan 90%.

Beberapa kendala yang memengaruhi penyelesaian pekerjaan antara lain:

- Ditemukannya bug pada modul API Manajemen yang berdampak pada lingkup Pembaruan Teknologi Analitik Log SPLP.
- Modul yang siap menuju *environment production*, antara lain API Creator dan teknologi *Multi Factor Authentication* (MFA), masih menunggu finalisasi dokumen *deployment* sebagai prasyarat mitigasi risiko kegagalan sistem.
- VAPT final belum dapat dilaksanakan sebelum sistem naik ke *environment production*.
- Kendala teknis pada tahap Implementasi SPLP di Pusat Data 2 berupa masalah konektivitas (*network isolation*) dan ketidakstabilan lapisan virtualisasi (*storage* dan *compute*), yang bersumber dari sisi infrastruktur PDN dan berada di luar tanggung jawab Penyedia.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan kesempatan kedua kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan s.d 28 Februari 2026, mengingat hasil pengembangan SPLP diperlukan untuk menindaklanjuti temuan dalam Audit Keamanan SPLP.



Nilai kontrak yang telah dibayarkan kepada Penyedia sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.886.445.000 dan masih disajikan sebagai bagian dari saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Neraca.

Sebagai dasar penyajian saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, rekapitulasi progres fisik per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Lingkup Pekerjaan	Progress (%)	Keterangan
1	Pengembangan Modul-modul Teknologi (API Management, API Creator, ETL)	85%	Sudah dilakukan UAT dengan catatan Perbaikan
2	Analisa Kebutuhan Arsitektur Asinkronus (EDA)	100%	Sudah selesai 100%
3	Pengembangan Pembaharuan DevSecOps	100%	Sudah selesai 100%
4	Pembaharuan Teknologi Analitik Log SPLP	87%	Sub-tahapan UAT/QA memiliki progres yang baik. Sedang tahapan menuju production, menunggu perbaikan log
5	Merancang Arsitektur High Availability (HA) Multi Cluster	100%	Sudah selesai 100%
6	Implementasi SPLP pada Pusat Data 2	45%	Menunggu kesiapan Pusat Data, Kondisi VM yang dibutuhkan sedang proses instalasi
7	Pengembangan Teknologi Keamanan MFA	87%	Sudah dilakukan UAT dengan catatan perbaikan minor
8	Perancangan VPN Konsentrator	100%	Sudah selesai 100%
9	VAPT, Analisis Keamanan, dan Hardening SPLP	90%	Menunggu perbaikan UAT untuk dilakukan VAPT akhir dan penyajian laporan.

Sehubungan dengan capaian progres tersebut dan mempertimbangkan kendala teknis yang terjadi, telah dilakukan perubahan waktu pelaksanaan melalui:

- Adendum ke-2 Nomor 67/DJTPD.4/PPK/KU.02.06/Add-2.Kontrak-T/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, yang memberikan kesempatan penyelesaian sampai dengan 19 Februari 2026.
- Adendum ke-3 Nomor 01/DJTPD.4/PPK/KU.02.06/Add-3.Kontrak-T/1/2026 tanggal 19 Februari 2026, yang memberikan kesempatan sampai dengan 21 Maret 2026.



C.3.3 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.460.454.286,00 dan Rp0,00.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang terdapat pada rekening penampungan dana titipan, rekening penampungan dana jaminan, atau rekening penampungan sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak pihak ketiga dan masih dimungkinkan untuk dikembalikan kepada negara dengan rincian tersaji pada halaman berikutnya.



Tabel 25
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Uraian Pekerjaan	Total Nilai Kontrak	Nilai SP2D Penampungan	
			Belanja	Potongan
1	Paket Pengadaan Belanja Bahan Keperluan Kantor dan Rumah Tangga Harian di Pusat Data Nasional	174.937.500	-	174.937.500
2	Paket Pekerjaan DNS Server Pusat Data Nasional 1 (PDN-1)	173.160.000	-	173.160.000
3	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Portal Pelayanan Publik (Operasionalisasi dan Maintenance Aplikasi SPBE) Tahun Anggaran 2025	3.000.000.000	-	1.500.000.000
4	Paket Pekerjaan Server Pusat Data Nasional 1 (PDN-1)	180.930.000	-	180.930.000
5	Paket Pekerjaan Conveyor Metal Detector	388.000.001	-	388.000.001
6	Pengadaan Jasa Lainnya Paket Pekerjaan Belanja sewa utilitas internet PDN-1 untuk Admin Building Link 2	156.926.250	-	156.926.250
7	Pekerjaan Jasa Outsourcing Pengemudi dan Tenaga Kerja Office Boy Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	400.107.764	-	100.026.941
8	Pengadaan Jasa Lainnya Paket Pekerjaan Belanja sewa utilitas internet PDN-1 untuk IT Hall Link 2	408.000.005	-	408.000.005
9	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan SPPT-TI (OM SPPT-TI)	765.924.705	-	382.962.352
10	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah	283.272.000	-	283.272.000
11	Paket Pekerjaan Penyediaan Barang Akses Switch DRC PDN	173.160.000	-	173.160.000
12	Paket Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Pusat Data Nasional	198.000.000	-	198.000.000
13	Paket Pekerjaan VM Backup Platform Pusat Data Nasional 1 (PDN-1)	154.845.000	-	154.845.000
14	Paket Pekerjaan Storage Server Pusat Data Nasional 1 (PDN-1)	172.605.000	-	172.605.000
15	Pengadaan Jasa Lainnya Paket Pekerjaan Manajemen Transisi (Managed Services) Pengelolaan Pusat Data Nasional Tahun Anggaran 2025	21.518.989.926	-	5.900.869.781
16	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	3.429.900.000	-	1.543.455.000
17	Pengadaan Jasa Lainnya Paket Pekerjaan Belanja sewa utilitas internet PDN-1 untuk Admin Building Link 1	49.395.000	-	49.395.000
18	Pengadaan Jasa Lainnya Paket Pekerjaan Belanja sewa utilitas internet PDN-1 untuk IT Hall Link 1	266.400.000	-	266.400.000
19	Pengadaan Jasa Lainnya Paket Pekerjaan Belanja Sewa Interkoneksi Metro-E K/L ke PDN Cikarang (JIP IPProtect)	106.560.000	-	106.560.000
20	Paket Pekerjaan V2V Migration Tools Pusat Data Nasional 1 (PDN-1)	500.610.000	-	500.610.000
21	Paket Pekerjaan Server Jaringan dan Firewall Pusat Data Nasional 1 (PDN-1)	184.815.000	-	184.815.000
22	Pengadaan Jasa Lainnya Paket Pekerjaan Belanja Sewa Interkoneksi Metro-E PDN Cikarang ke PDNS	964.677.024	-	964.677.024
23	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital	498.778.500	-	498.778.500
24	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Operasionalisasi dan Maintenance Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (OM SPLP)	2.495.172.330	-	998.068.932
Total		36.645.166.005		15.460.454.286



Terhadap saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025, telah disetorkan ke pihak ketiga dan/atau ke Kas Negara pada bulan Januari 2026 sebesar Rp13.916.999.286 sedangkan sisanya Rp1.543.455.000 masih menjadi saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya karena masih diberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian pekerjaan s.d 21 Maret 2026. Penjelasan rinci terdapat pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan C.3.2.

C.3.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp83.517.052.673,00) dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp433.607.046.530,00 dan Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 26
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	10.175.392.630	-
2	Utang Kepada Pihak Ketiga II	423.431.653.900	-
	Jumlah	433.607.046.530	-

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.175.392.630,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga berupa:

1. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar adalah belanja barang berupa Tagihan Listrik PDN-1 bulan Desember sebesar Rp1.034.448.910 serta Tagihan Air PDN-1 bulan



Desember sebesar Rp22.582.128 dengan total seluruhnya sebesar Rp1.057.031.038,00 per 31 Desember 2025;

2. Saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran yang dilakukan SPM Pembayaran melewati akhir tahun 2025 namun belum terbit SP2Dnya sebesar Rp9.118.361.592,00 per 31 Desember 2025.

C.4.2 Utang kepada Pihak Ketiga II (Kewajiban Diestimasi)

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga II (Kewajiban Diestimasi) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp423.431.653.900,00 dan Rp0,00.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga II merupakan Kewajiban Diestimasi, yaitu kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun di satu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.

Kewajiban Diestimasi pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital merupakan kewajiban atas layanan penyelenggaraan PDNS untuk periode September 2024 sampai dengan Desember 2025 yang sampai dengan akhir tahun belum dibayarkan serta belum terdapat alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026.

Nilai Kewajiban Diestimasi tersebut didasarkan pada hasil audit BPKP Nomor PE.08.03/SP-29/D2/01/2026 dan Nomor PE.08.03/SP-30/D2/01/2026 tanggal 13 Februari 2026. Kewajiban Diestimasi per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Uraian	Nilai
Kurang bayar atas belanja tahun 2024 (September – Desember 2024)	126.084.360.527
Kurang bayar atas belanja tahun 2025 (Januari – Oktober 2025)	257.322.921.241
Kurang bayar atas belanja tahun 2025 (November – Desember 2025)	40.024.372.132
Jumlah	423.431.653.900

Penjelasan rinci terdapat pada Pengungkapan Lainnya F.3.5, F.3.9, dan F.3.10.

C.5 EKUITAS

Ekuitas pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.495.563.006.466,00 dan Rp0,00. Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan dan beban dari Kegiatan Operasional, pendapatan dan beban dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang akan membentuk surplus atau defisitnya Laporan Operasional pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

D.1 KEGIATAN OPERASIONAL

D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Jumlah

Pendapatan-LO pada lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.231.397.497,00 dan Rp0,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	Naik/ (Turun) %
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	-	-	-	0,00
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	0,00
4258	Pendapatan Denda	1.231.397.497	-	1.231.397.497	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	1.465.316	-	1.465.316	0,00
	Jumlah	1.232.862.813	-	1.232.862.813	0,00

D.1.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.428.176.422,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Tabel 28
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.728.180.546	-	3.728.180.546	0,00%
2	Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	-	-	-	0,00%
3	Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-	0,00%
4	Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.146.398.694	-	1.146.398.694	0,00%
5	Beban Lembur	-	-	-	0,00%
6	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	7.544.007.863	-	7.544.007.863	0,00%
	Jumlah Beban Pegawai	12.418.587.103	-	12.418.587.103	0,00%

D.1.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54.676.796,00 dan Rp0,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 29
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	54.676.796	-	54.676.796	0,00%
2	Beban Persediaan Pita Cukai, materai, Ledges	-	-	-	0,00%
3	Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-	0,00%
4	Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	0,00%
	Jumlah Beban Persediaan	54.676.796	-	54.676.796	0,00%

D.1.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp359.155.471.281,00 dan Rp0,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji pada tabel di halaman berikutnya.



Tabel 30
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
1	Beban Keperluan Perkantoran	772.583.777	-	772.583.777	0,00%
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-	0,00%
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	238.290.000	-	238.290.000	0,00%
4	Beban Barang Operasional Lainnya	1.165.642.730	-	1.165.642.730	0,00%
5	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	0,00%
6	Beban Bahan	1.844.651.596	-	1.844.651.596	0,00%
7	Beban Honor Output Kegiatan	557.600.000	-	557.600.000	0,00%
8	Beban Barang Non Operasional Lainnya	18.415.072.680	-	18.415.072.680	0,00%
9	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-	0,00%
10	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	0,00%
11	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	-	-	-	0,00%
12	Beban Langganan Listrik	9.273.423.592	-	9.273.423.592	0,00%
13	Beban Langganan Telepon	-	-	-	0,00%
14	Beban Langganan Air	22.582.128	-	22.582.128	0,00%
15	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-	0,00%
16	Beban Jasa Konsultan	3.366.424.425	-	3.366.424.425	0,00%
17	Beban Sewa	1.990.896.832	-	1.990.896.832	0,00%
18	Beban Jasa Profesi	3.170.135.000	-	3.170.135.000	0,00%
19	Beban Jasa Lainnya	318.338.168.521	-	318.338.168.521	0,00%
20	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	0,00%
21	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-	0,00%
Jumlah Beban Barang dan Jasa		359.155.471.281	-	359.155.471.281	0,00%

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 termasuk Beban Jasa Lainnya dari penyelenggaraan layanan PDNS yang belum dibayarkan untuk periode Januari s.d. Desember 2025 sebesar Rp297.347.293.373 dan berasal dari hasil audit BPKP Nomor PE.08.03/SP-29/D2/01/2026 dan Nomor PE.08.03/SP-30/D2/01/2026 tanggal 13 Februari 2026.

Rincian Beban Jasa Lainnya dari penyelenggaraan layanan PDNS adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kurang bayar atas belanja tahun 2025 (Januari – Oktober 2025)	257.322.921.241
Kurang bayar atas belanja tahun 2025 (November – Desember 2025)	40.024.372.132
Jumlah	297.347.293.373

Penjelasan rinci terdapat pada Pengungkapan Lainnya F.3.5, F.3.9, dan F.3.10.



D.1.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.617.821.293,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00%
2	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00%
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00%
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	424.869.801	-	424.869.801	0,00%
5	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.191.489.067	-	7.191.489.067	0,00%
6	Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	0,00%
7	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.462.425	-	1.462.425	0,00%
8	Beban Persediaan suku cadang	-	-	-	0,00%
	Jumlah Beban Pemeliharaan	7.617.821.293	-	7.617.821.293	0,00%

D.1.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.914.588.984,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.024.089.816	-	1.024.089.816	0,00%
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.230.000	-	82.230.000	0,00%
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.839.374.600	-	2.839.374.600	0,00%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.890.214.540	-	6.890.214.540	0,00%
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	27.005.311	-	27.005.311	0,00%
6	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	51.674.717	-	51.674.717	0,00%
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	10.914.588.984	-	10.914.588.984	0,00%



D.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp190.629.702.689,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	180.802.439.216	-	180.802.439.216	0,00%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.412.506.305	-	9.412.506.305	0,00%
3	Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-	0,00%
4	Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-	0,00%
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	0,00%
6	Beban Amortisasi Software	24.850.125	-	24.850.125	0,00%
7	Beban Amortisasi Lisensi	8.892.644	-	8.892.644	0,00%
8	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	381.014.399	-	381.014.399	0,00%
9	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	-	-	-	0,00%
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	190.629.702.689	-	190.629.702.689	0,00%

D.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok atau fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.342.043.912,00 dan Rp0,00. Rincian Kegiatan Non Operasian tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	39.246.329.171	-	39.246.329.171	0,00%
2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5.904.285.259)	-	(5.904.285.259)	0,00%
	Jumlah Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	33.342.043.912	-	33.342.043.912	0,00%

D.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus/(defisit) yang dihasilkan dari akun pos luar biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00,



dengan kata lain tidak terdapat kejadian yang menimbulkan pendapatan atau beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan diluar kendali Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

D.4 SURPLUS/(DEFISIT)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/(Defisit)-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital masing-masing adalah sebesar (Rp546.217.406.737,00) dan Rp0,00, Maka pada laporan operasional periode ini mengalami penambahan defisit sebesar (Rp546.217.406.737,00).



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar (Rp546.217.406.737,00) dan Rp0,00.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.3.1 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp40.789.156.013,00 dan Rp0,00.

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.920.625,00 dan Rp0,00.

E.3.3 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp26.458.679.491,00) dan Rp0,00. Koreksi lain-lain ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp26.458.679.491,00) merupakan selisih kurang pengakuan pembebanan layanan PDNS September – Desember 2024 berdasarkan hasil audit BPKP (Nomor PE.08.03/SP-29/D2/01/2026 tanggal 13 Februari 2026) dibandingkan dengan hasil audit Inspektorat Jenderal Kemkomdigi yang sudah diakui pada laporan Keuangan tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kurang bayar atas belanja tahun 2024 (September – Desember 2024) yang belum diakui berdasarkan hasil audit BPKP	126.084.360.527
Kurang bayar atas belanja tahun 2024 (September – Desember 2024) yang sudah diakui tahun 2024 berdasarkan hasil audit Itjen	99.625.681.036
Jumlah	26.458.679.491



E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.027.447.016.056,00 dan Rp0,00. Adapun rincian Transaksi antar Entitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) Rp	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	428.515.497.727	-	428.515.497.727	0,00%
Diterima dari Entitas Lain	(1.232.862.813)	-	(1.232.862.813)	0,00%
Transfer Keluar	(877.603.730)	-	(877.603.730)	0,00%
Transfer Masuk	2.601.041.984.872	-	2.601.041.984.872	0,00%
Jumlah	3.027.447.016.056	-	3.027.447.016.056	0,00%

E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 saldo Diterima Dari Entitas Lain sebesar (Rp1.232.862.813,00), sedangkan saldo Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp428.515.497.727,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp2.601.041.984.872,00, sedangkan saldo Transfer Keluar sebesar (Rp877.603.730,00). Penjelasan rinci terhadap transaksi Transfer Masuk/Transfer Keluar sebagai berikut:

1. Transfer Keluar merupakan transaksi transfer aset keluar kepada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal berupa Peralatan dan Mesin Non TIK dengan nilai bersih (Rp887.603.730,00).
2. Transfer Masuk merupakan transaksi yang berasal dari serah terima aset dan kewajiban yang merupakan hasil likuidasi dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan nilai sebesar Rp2.601.041.984.872,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah kelebihan pembayaran tagihan *Government Cloud* (Layanan PDNS) periode bulan Juli – Agustus 2024 sesuai dengan hasil audit Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.202.993.171,00
 - b. Belanja Modal Dibayar Dimuka (Prepaid) merupakan Uang Muka Pekerjaan



pembangunan Pusat Data Nasional-1 sebesar Rp23.716.643.066,00

c. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar (Rp368.157.179.877) merupakan:

- utang tagihan *Government Cloud* (Layanan PDNS) periode bulan September – Desember 2024 sebesar (Rp99.625.681.036,00)
- utang tagihan termin terakhir pembangunan PDN-1 sebesar (Rp268.531.498.841,00)

3. Transfer masuk Aset hasil likuidasi sebesar Rp2.943.279.528.512,00

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/ (Turun)	
				Rp	%
1	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.202.993.171,00	-	2.202.993.171,00	100,00
2	Belanja Modal Dibayar Dimuka (Prepaid)	23.716.643.066,00	-	23.716.643.066,00	100,00
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	(368.157.179.877,00)	-	(368.157.179.877,00)	100,00
4	Transfer Masuk Aset	2.943.279.528.512,00	-	2.943.279.528.512,00	100,00
	Jumlah	2.601.041.984.872,00	-	2.601.041.984.872,00	100,00

E.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir merupakan ekuitas pada akhir periode pelaporan, yang dihitung dari:

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/Defisit Laporan Operasional;
3. Koreksi atau penyesuaian lainnya;

Sehingga saldo Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.495.563.006.466,00 dan Rp0,00.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN PENTING LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

MEI 2026



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital



CATATAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Capaian Output di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target (TRVRO)	Realisasi (RVRO)	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
WA	Dukungan Manajemen	41.325.661.000	34.122.458.163	82,57%	20,00	20,00		100,00	
7428	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	41.325.661.000	34.122.458.163	82,57%	20,00	20,00		100,00	
EBA956	Layanan BMN	523.790.000	495.252.801	94,55%	1,00	1,00	Layanan	100,00	
EBA957	Layanan Hukum	664.603.000	396.981.923	59,73%	3,00	3,00	Layanan	100,00	
EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	532.598.000	413.050.986	77,55%	1,00	1,00	Layanan	100,00	
EBA962	Layanan Umum	1.363.797.000	1.097.800.316	80,50%	1,00	1,00	Layanan	100,00	
EBA994	Layanan Perkantoran	27.659.731.000	21.935.455.102	79,30%	1,00	1,00	Layanan	100,00	
EBB951	Layanan Sarana Internal	4.180.186.000	4.165.233.818	99,64%	1,00	1,00	Paket	100,00	
EBB971	Layanan Prasarana Internal	810.711.000	688.511.190	84,93%	1,00	1,00	Paket	100,00	
EBC954	Layanan Manajemen SDM	1.334.222.000	1.266.495.828	94,92%	2,00	2,00	Layanan	100,00	
EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1.562.342.000	1.284.642.409	82,23%	3,00	3,00	Dokumen	100,00	
EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	960.389.000	849.822.433	88,49%	4,00	4,00	Dokumen	100,00	
EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	1.733.292.000	1.529.211.357	88,23%	2,00	2,00	Dokumen	100,00	
GK	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	1.722.727.789.000	394.393.039.564	22,89%	80,00	78,00		97,50	
7440	Pengembangan Aplikasi dan infrastruktur digital Pemerintahan Terpadu	1.717.159.846.000	389.000.725.573	22,65%	7,00	5,00		71,43	
ABO004	Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE	900.000.000	846.801.149	94,09%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
RBT001	Pusat Data Nasional	1.119.878.599.000	326.596.304.559	29,16%	1,00	-	Titik/Lokasi	-	Progres Capaian Hanya 92,57%
RDS001	OM Pusat Data Nasional	565.657.485.000	45.887.688.510	8,11%	1,00	-	Titik/Lokasi	-	Progres Capaian Hanya 84,42%
UAB001	Portal Pelayanan Publik	6.334.320.000	5.777.557.233	91,21%	1,00	1,00	Sistem Informasi	100,00	
UAB003	Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	1.041.746.000	953.724.705	91,55%	1,00	1,00	Sistem Informasi	100,00	
UAB004	Jaringan Intra Pemerintah	15.959.186.000	2.103.381.025	13,18%	1,00	1,00	Sistem Informasi	100,00	
UAB005	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	7.388.510.000	6.835.268.392	92,51%	1,00	1,00	Layanan	100,00	
7441	Tata kelola teknologi pemerintah digital	4.127.912.000	3.962.582.696	95,99%	10,00	10,00		100,00	
ABO001	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Pemerintah Digital	1.209.420.000	1.158.588.704	95,80%	4,00	4,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
ABO002	Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Govtech dan Situs Web IPPD	299.646.000	285.580.420	95,31%	2,00	2,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
ABO003	Rekomendasi Kebijakan Dukungan Akselerasi Teknologi Pemerintah Daerah	22.944.000	22.841.000	99,55%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
BAH001	Layanan Evaluasi Belanja SPBE (Clearance) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	1.337.819.000	1.306.645.169	97,67%	1,00	1,00	layanan	100,00	



Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target (TRVRO)	Realisasi (RVRO)	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
BAH002	Penyelenggaraan PSE Lingkup Publik	1.007.583.000	960.031.454	95,28%	1,00	1,00	layanan	100,00	
PAG001	PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE	250.500.000	228.895.949	91,38%	1,00	1,00	PerMen	100,00	
7442	Percepatan transformasi digital daerah	1.440.031.000	1.429.731.295	99,28%	63,00	63,00		100,00	
ABO001	Pengukuran Standar Kota Cerdas	48.895.000	48.558.219	99,31%	1,00	1,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
FBA001	Pembinaan Urusan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika atau Digital	208.995.000	207.846.057	99,45%	1,00	1,00	Provinsi	100,00	
FBA002	Klinik Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah	693.563.000	686.958.764	99,05%	5,00	5,00	Kab/Kota	100,00	
UBA001	Pendampingan Smart City	284.317.000	283.758.743	99,80%	6,00	6,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100,00	
UBA002	Use Case Teknologi Digital Pada Kota Cerdas	204.261.000	202.609.512	99,19%	50,00	50,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100,00	
	Total	1.764.053.450.000	428.515.497.727	24,29%	100,00	98,00		98,00	

F.2 PEMBANGUNAN PUSAT DATA NASIONAL (PDN-1)

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu:

- Pasal 1: Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
- Pasal 27 ayat (4): Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung.
- Pasal 27 ayat (5): Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam kerangka tersebut, PDN menjadi infrastruktur strategis dalam penyediaan layanan TIK pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi belanja, mengurangi duplikasi pengadaan, mempercepat konsolidasi data nasional, mendukung integrasi pelayanan publik, serta menjamin keamanan informasi, kedaulatan data negara, dan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia.

F.2.1 Penyelesaian dan Pembayaran Pembangunan PDN-1

Proyek Penguatan Infrastruktur e-Government berupa pembangunan PDN-1 berlokasi di Jawa Barat dengan luas bangunan $\pm 15.994,69 \text{ m}^2$ di atas lahan seluas 49.491 m^2 .



Pelaksanaan proyek didasarkan pada kontrak tanggal 14 Maret 2022 dengan tanggal efektif 21 Oktober 2022 dan jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Nilai kontrak adalah sebesar EUR164.679.680. Masa kontrak yang semula berakhir pada 20 Oktober 2024 diperpanjang sampai dengan 19 Maret 2025 karena pekerjaan integrasi IT dan konfigurasi ICT belum selesai, sehingga serah terima pekerjaan belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024.

Pada tanggal 19 Maret 2025 telah dilaksanakan Handover Meeting berdasarkan undangan Ellipse Projects Nomor EPI/2025/III/EGOV/0042 tanggal 18 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa progres pekerjaan per 19 Maret 2025 telah mencapai 100% sesuai laporan progres pekerjaan (*progress summary*) yang telah ditandatangani oleh pihak Ellipse, Konsultan MPP, dan disetujui oleh PPK PDN-1. Namun demikian, pada saat itu PPK belum menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (*Provisional Handover*) karena memerlukan tambahan waktu untuk proses verifikasi dan validasi dokumen.

Dalam proses verifikasi dan validasi tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDN-1 berstatus sebagai pihak yang sedang menjalani proses hukum dalam perkara Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena sedang menjadi proses hukum.

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan BPKP, LKPP, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), dan Inspektorat Jenderal, disepakati adanya penunjukan PPK baru untuk menyelesaikan proses administrasi serah terima pekerjaan PDN-1.

Provisional Handover (PHO) kemudian ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2025 berdasarkan Minutes of Provisional Handover/ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 72/DJTPD.3/PPK2/KU.01.04/08/2025, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh Pekerjaan telah diselesaikan dengan progres sebesar 100% dan telah mencapai Penyelesaian sesuai dengan ketentuan Kontrak pada tanggal 19 Maret 2025.
- b. Penyedia telah menyerahkan kepada Pembeli : (i) akses terhadap fasilitas, (ii) dokumentasi pelaksanaan proyek PDN-1, (iii) aset BMN PDN-1
- c. Sesuai dengan ketentuan Kontrak, Pembeli telah mengambil alih Fasilitas tersebut, berikut dengan tanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan di luar ruang lingkup pemeliharaan yang dilakukan oleh penyedia serta risiko kehilangannya, pada tanggal 19 Maret 2025. Penyedia memasuki masa pemeliharaan dari tanggal 19 Maret 2025 s.d tanggal 19 Maret 2027



- d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama ini tidak membebaskan Penyedia dari kewajibannya selama Jangka Waktu Tanggung Jawab Cacat sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama ini berlaku sebagai Sertifikat Penyelesaian yang sah berdasarkan Kontrak.

Rekapitulasi pembayaran pembangunan PDN-1 sebagai berikut:

No	Termin	No Invoice	Nomor BAPP	Tanggal BAPP	Nilai (Euro)	Nilai SP3 (Rp)
1	Uang Muka/Advance Payment	001	2/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAP1-SP/10/2022	13-Oct-22	24.701.952,00	375.741.391.872
2	Termin 1 2022	002A	297/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/11/22	30-Nov-22	328.164,00	5.484.476.948
3		002B	327/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/12/22	8-Dec-22	246.032,00	4.111.836.864
4	Termin 1 2023	003A	47/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/02/23	15-Feb-23	225.681,00	3.678.234.697
5		003B	48/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/02/23	15-Feb-23	169.198,00	2.757.653.299
6	Termin 2 2023	004A	210/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/06/23	8-Jun-23	921.752,00	15.388.963.036
7		004B	211/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/06/23	8-Jun-23	691.059,00	11.537.464.965
8	Termin 3 2023	005A	293/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/09/BAPP/23	4-Sep-23	530.443,00	8.932.177.417
9		005B	295/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/09/BAPP/23	4-Sep-23	397.685,00	6.696.653.507
10	Termin 4 2023	006A	615/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP4/11/23	1-Nov-23	716.232,00	12.028.701.025
11		006B	617/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP4/11/23	1-Nov-23	536.977,00	9.018.217.268
12	Termin 5 2023	007A	619/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP-5/11/23	8-Nov-23	674.391,00	11.493.342.337
13		007B	621/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP-5/11/23	8-Nov-23	505.608,00	8.616.849.620
14	Termin 6 2023	008A	642/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP6/11/23	24-Nov-23	2.249.184,00	38.331.830.779
15		008B	644/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP6/11/23	24-Nov-23	1.686.266,00	28.738.272.618
16	Termin 7 2023	009A	797/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP7/12/23	5-Dec-23	9.081.047,00	155.644.695.867
17		009B	799/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP7/12/23	5-Dec-23	6.808.271,00	116.690.428.887
18	Termin 1 2024	010A	210/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP1/01/2024	15-Feb-24	5.869.800,00	100.121.413.392
19		010B	212/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP2/01/2024	15-Feb-24	4.400.726,00	75.063.359.411
20	Termin 2 2024	011A	371/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP/02/2024	5-Mar-24	1.403.212,00	24.073.883.939
21		011B	373/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP/02/2024	5-Mar-24	1.052.021,00	18.048.756.322
22	Termin 3 2024	012A	528/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP3/03/2024	2-Apr-24	1.245.589,00	21.700.875.764
23		012B	530/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP3/03/2024	2-Apr-24	933.846,00	16.269.633.104
24	Termin 4 2024	013A	532/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP4/03/2024	3-Apr-24	683.914,00	11.915.272.813
25		013B	534/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP4/03/2024	3-Apr-24	512.746,00	8.933.153.106
26	Termin 5 2024	014A	696/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP5/04/2024	2-May-24	344.790,00	6.008.941.506
27		014B	698/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP5/04/2024	2-May-24	258.500,00	4.505.094.055
28	Termin 6 2024	015A	859/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP6/05/2024	31-May-24	714.668,00	12.578.792.855
29		015B	861/djai.3/PPK1/KU.02.06/BAPP6/05/2024	31-May-24	535.803,00	9.430.609.665
30	Termin 7 2024	016A	867/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP7/05/2024	31-May-24	4.317.620,00	75.993.954.682
31		016B	869/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP7/05/2024	31-May-24	3.237.020,00	56.974.432.948
32	Termin 8 2024	017A	1004/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP8/06/2024	25-Jun-24	5.404.111,00	94.900.512.449
33		017B	1006/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP8/06/2024	25-Jun-24	4.051.586,00	71.149.091.429
34	Termin 9 2024	018A	1152/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP9/07/2024	2-Jul-24	1.124.019,00	19.844.532.965
35		018B	1154/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP9/07/2024	2-Jul-24	842.701,00	14.877.869.301
36	Termin 10 2024	019A	1157/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP10/07/2024	3-Jul-24	4.763.416,00	84.098.014.212
37		019B	1159/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP10/07/2024	3-Jul-24	3.571.243,00	63.050.223.740
38	Termin 11 2024	020.1A	1339/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP11/08/2024	26-Aug-24	2.132.148,00	36.739.148.795
39		020.1B	1341/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP11/08/2024	26-Aug-24	1.598.523,00	27.544.229.739
40	Termin 12 2024	021A	1476/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP12/09/2024	2-Sep-24	7.743.200,00	133.423.466.360
41		021B	1478/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP12/09/2024	2-Sep-24	5.805.257,00	100.030.673.630
42	Termin 13 2024	022A	1490/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP13/09/2024	1-Oct-24	6.208.885,00	104.569.047.748
43		022B	1492/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP13/09/2024	1-Oct-24	4.654.949,00	78.397.906.266
44	Termin 14 2024	023A	1634/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP14/10/2024	16-Oct-24	2.997.426,00	50.104.013.840
45		023B	1636/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP14/10/2024	16-Oct-24	2.247.237,00	37.564.094.576
46	Termin 16 2024	025A	1965/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP16/12/2024	10-Dec-24	5.810.797,00	97.919.541.594
47		025B	1967/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP16/12/2024	10-Dec-24	4.356.495,00	73.412.647.758
48	Termin 15 2024	024A	1805/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP15/11/2024	16-Dec-24	3.200.988,00	53.940.841.094
49		024B	1807/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP15/11/2024	16-Dec-24	2.399.854,00	40.440.683.709
50	Termin 17 2024	026A	1978/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP17/12/2024	18-Dec-24	1.953.659,00	32.921.713.443
51		026B	1980/DJAI.3-PPK1/KU.02.06/BAPP17/12/2024	18-Dec-24	1.464.707,00	24.682.231.716
52	Termin 1 2025	027A	381/DJTPD.3/PPK2/KU.02.06/11/2025	4-Nov-25	4.571.836,00	89.702.896.915,00
53		027B	383/DJTPD.3/PPK2/KU.02.06/11/2025	4-Nov-25	3.427.609,00	67.250.763.144,00
54	Termin 2 2025	028A	385/DJTPD.3/PPK2/KU.02.06/11/2025	4-Nov-25	197.995,00	3.884.812.376,00
55		028B	387/DJTPD.3/PPK2/KU.02.06/11/2025	4-Nov-25	148.441,00	2.912.525.235,00
56	Termin 3 2025	029A	389/DJTPD.3/PPK2/KU.02.06/11/2025	4-Nov-25	4.584.955,00	89.960.301.666,00
57		029B	391/DJTPD.3/PPK2/KU.02.06/11/2025	4-Nov-25	3.437.446,00	67.445.302.979,00
Jumlah					164.679.680,00	2.817.276.451.247

F.2.2 Tahapan Operasional PDN-1

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, operasional Pusat Data Nasional mensyaratkan diperolehnya pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta pertimbangan kelaikan keamanan dari Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital melalui Surat Nomor 21/DJTPD/AI.01.01/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan permohonan dukungan asesmen kelaikan keamanan PDN-1 kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BSSN kemudian melaksanakan penilaian kelaikan keamanan terhadap PDN-1 dalam periode tanggal 15 Januari s.d 17 Juni 2025. Penilaian tersebut mencakup evaluasi atas desain tata kelola dan manajemen keamanan, implementasi pengamanan teknis, serta aspek keamanan cloud lainnya guna memastikan kesiapan operasional dari sisi keamanan informasi.

Hasil penilaian sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BSSN Nomor R.1374/KABSSN/KS.03.05/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 menyatakan bahwa desain dan penerapan keamanan PDN-1 masih memerlukan peningkatan sehingga belum dapat direkomendasikan untuk operasional sampai dengan terpenuhinya kontrol keamanan yang dipersyaratkan. Salah satu kontrol yang dipersyaratkan adalah penyediaan Disaster Recovery Center (DRC).

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital telah melakukan perbaikan sesuai hasil penilaian dan dilaksanakan asesmen lanjutan pada periode Juli s.d 23 Desember 2025.

Berdasarkan hasil asesmen lanjutan, Kepala BSSN melalui Surat Nomor R.4634/KABSSN/KS.01.03/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Status Hasil Penilaian dan Pertimbangan Kelaikan Keamanan Infrastruktur PDN-1, yang diterima pada tanggal 14 Januari 2026, menyatakan bahwa desain dan implementasi keamanan PDN-1 dinilai "Memadai dengan Catatan". Atas catatan tersebut, Pengelola PDN-1 diwajibkan memenuhi rekomendasi dalam jangka waktu 6 sampai dengan 12 bulan sejak surat diterbitkan, serta dilanjutkan dengan penilaian fase efektivitas implementasi yang selaras dengan proses audit saat satu tahun operasional.

Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital melalui Nota Dinas Nomor 53/DJTPD.3/AI.01.01/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 telah menyampaikan permohonan pemberian pertimbangan kelaikan operasional Pusat Data Nasional-1 (PDN-1) kepada Direktur Strategi dan Kebijakan, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Tim Pelaksana Pemberian Pertimbangan Kesiapan Operasional PDN-1 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Nomor 2 Tahun 2025 telah melaksanakan proses



penilaian kelaikan. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional serta Standar Nasional Indonesia (SNI) Pusat Data.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Nota Dinas Direktur Strategi dan Kebijakan Nomor 1022/DJTPD.2/AI.01.01/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penyampaian Laporan Pemberian Pertimbangan Kesiapan Operasional PDN-1, yang menyimpulkan bahwa PDN-1 telah memenuhi persyaratan untuk dioperasikan. Dalam pelaksanaannya, operasional PDN-1 tetap memperhatikan rekomendasi yang diberikan serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sehubungan dengan diterbitkannya pertimbangan kelaikan keamanan dan kelaikan operasional tersebut, PDN-1 saat ini telah mulai beroperasi secara terbatas.

F.2.3 Pelaksanaan Lelang Bongkaran *Temporary Site Facilities* (Direksi Keet)

Dalam rangka pelaksanaan proyek PDN-1, telah dibangun fasilitas kantor sementara/Direksi Keet (*temporary site facility*) sebagai sarana penunjang pekerjaan konstruksi. Fasilitas tersebut digunakan selama masa Pembangunan dan telah dimusnahkan/dihancurkan setelah bangunan permanen PDN-1 selesai dibangun. Penagihan atas pembangunan fasilitas sementara tersebut tercantum dalam invoice 3A dan 3B dengan pembayaran efektif pada tanggal 28 April 2023.

Temporary Site Facilities terdiri dari (1) *Owner Office*; (2) *Safety Office*; (3) *Contractor Office*; (4) *Mechanical & Logistic*; (5) *Meeting Room*; (6) *Sub Contractor Office*; (7) *Musholla & Working Musholla*; (8) *Guard Office*; (9) *Canteen*; (10) *Food Waste Treatment*; (11) *Toilet Worker*; (12) *Other Works*; dan (13) *Construction Temporary Road*.

Pemusnahan/penghancuran temporary site facility dilakukan secara bertahap karena diperlukan lahan yang memadai untuk bangunan PDN-1 dan fasilitas PDN lainnya (lahan parkir, landscape, dan lain-lain). Untuk proses pemusnahan/penghancuran *temporary site facility* telah dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Surat Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital Nomor 429/DJTPD.3/PL.04.01/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 hal Pengajuan Usulan Penjualan Secara Lelang atas Sisa Bongkaran Fasilitas Penunjang Pembangunan Pusat Data Nasional-1.
2. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nomor 1715/DJTPD.1/PL.04.01/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 hal Pengajuan Usulan Penjualan Secara Lelang atas Sisa Bongkaran Fasilitas Penunjang Pembangunan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1).
3. Surat Menteri Komunikasi dan Digital Nomor B-736/M.KOMDIGI/PL.04.01/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Material



Bongkaran pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

4. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nomor B-2029/DJTPD.1/PL.04.01/12/2025 tanggal 17 Desember 2025 hal Permohonan Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

Sampai dengan tanggal pelaporan, proses lelang masih dalam tahap klarifikasi pada KPKNL Bekasi sehubungan dengan pembatasan informasi lokasi PDN-1 dan kebijakan pengamanan akses, sehingga terdapat koreksi administratif atas permohonan lelang yang diajukan.

F.2.4 Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi PDN-1

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik PDN-1, ditemukan barang-barang berlebih diluar Bill of Quantities (BOQ) yang akan ditindaklanjuti prosesnya pada tahun 2026. Rincian barang berlebih sebagai berikut:

Jenis Barang	Uraian Barang	BoQ	Fisik	Kelebihan
CCTV	Closed Circuit Television Camera Fix Type with Zoom Function	190	503	24
	Closed Circuit Television Camera Fix Type with Zoom Function, IP65	145		
	Closed Circuit Television Camera Fix Dome Type with Zoom	2		
	Perimeter PTZ Cameras PTZ dome 2MP 32x clear IP66 pendant	22		
	Closed Circuit Television Camera Fix Type with Zoom Function	10		
	Closed Circuit Television Camera Fix Dome Type with Zoom Function	97		
	Closed Circuit Television Camera Fix Type with Zoom Function	13		
	Closed Circuit Television Camera Fix Type with Zoom Function	13		
Access Control	Card Reader	112	302	15
	Pin - Card Reader	46		
	PAC OneProx GS3-MT Admin KIT reader USB-909020115	1		
	Card Reader	55		
	Pin - Card Reader	13		
	Biometric Card Reader	20		
	Card Reader	20		
	Pin - Card Reader	20		
Handy Talky	Hand portable radio terminals	40	50	10
Tabung Pemadam Kebakaran	Portable Clean Agent/Halotron or CO2 Fire Extinguisher	16	40	24
Tabung Pemadam Kebakaran	Portable Dry Chemical Type Fire Extinguisher	29	45	16
Video Monitor	Video Wall Screen	16	20	4
Switch	Switch POE Outdoor / Industrial 8 Port+2 SFP+1 PSU (AW-IHT-1000)+(HLG-240H-54)	19	22	3
Perkakas Kantor Lainnya	NVR (XRN-6410DB4)	8	18	10



Jenis Barang	Uraian Barang	BoQ	Fisik	Kelebihan
EV Charger	EV Charger	1	2	1
Kitchen Set	Kitchen Cabinet Open Space Lantai 1	0	1	1

F.3 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN LAYANAN PDNS

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah beroperasi sejak tahun 2020 dan memberikan layanan kepada lebih dari 402 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dengan total kapasitas data mencapai sekitar 14 Petabyte. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan PDNS menghadapi berbagai permasalahan, termasuk permasalahan hukum terkait pengadaan layanan komputasi awan PDNS Tahun Anggaran 2020–2022.

Sejak tahun 2023, penyediaan layanan PDNS dilaksanakan oleh dua entitas utama yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO), yaitu PDNS-1 yang diselenggarakan oleh PT Aplikanusa Lintasarta dan PDNS-2 yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Kontrak layanan PDNS secara administratif memiliki jangka waktu sampai dengan bulan Agustus 2024. Untuk menjaga kesinambungan layanan, pelaksanaan layanan tetap dilakukan dalam kerangka masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 12.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Pasal 12.2 huruf f Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Ketentuan tersebut memberikan ruang pengaturan masa transisi sampai dengan ditandatanganinya kontrak dengan penyedia selanjutnya atau berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan terkait pembayaran layanan, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital melalui Surat Nomor B-29/DJTPD/AI.01.01/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 telah mengajukan permohonan audit kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pembayaran layanan komputasi awan Pemerintah Pusat Data Nasional Sementara periode September sampai dengan Desember 2024.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, BPKP melalui Surat Nomor PE.01.00/S-58/D2/01/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Audit Pembayaran Layanan Komputasi Awan Pemerintah Pusat Data Nasional Sementara periode September sampai dengan Desember 2024 pada Kementerian Komunikasi dan Digital RI menyampaikan agar Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital RI melakukan audit/reviu atas permintaan tersebut. Ruang lingkup audit/reviu mencakup Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Tata Kelola PDN dan PDNS Tahun 2020 sampai dengan Juni 2024 yang telah dilaksanakan



oleh BPKP berdasarkan Laporan Nomor PE.04.03/LHP-27/D504/2/2024 tanggal 27 September 2024, dengan periode pemeriksaan bulan Juli sampai dengan Desember 2024.

Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital kemudian melaksanakan audit/reviu dimaksud dan pada tanggal 28 April 2025 diterbitkan Berita Acara Kesepakatan Nomor 150/DJTPD.3/KU.01.04/2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Untuk periode Juli-Agustus 2024 ditemukan ada kelebihan pembayaran senilai Rp2.202.993.171 (tidak termasuk pajak) sehingga menimbulkan piutang terhadap Kemkomdigi. Atas hal ini telah dilakukan koreksi pada Neraca per 31 Desember 2024 (audited) dengan menyajikan Pendapatan Yang Masih harus diterima sebesar Rp2.202.993.171.
2. Untuk periode September-Desember 2024 ditemukan lebih pengakuan BAPB (Berita Acara Perhitungan Bersama) senilai Rp10.785.856.973 (termasuk pajak) sehingga menimbulkan koreksi utang kepada pihak ketiga yang semula sebesar Rp110.411.538.009 menjadi Rp99.625.681.036.

Sehubungan dengan perlunya percepatan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Menteri Komunikasi dan Digital telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 375 Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pusat Data Nasional Sementara pada Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025.

Tim Asistensi tersebut terdiri atas unsur Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pembentukan Tim Asistensi dimaksudkan untuk memberikan pendampingan, pertimbangan, serta rekomendasi dalam rangka penyelesaian permasalahan PDNS secara komprehensif, terkoordinasi, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola keuangan negara.

F.3.1 Permohonan Pendapat Hukum Terkait Pembayaran Layanan PDNS

Sehubungan dengan belum diselesaikannya pembayaran layanan PDNS sejak 1 September 2024 dan untuk kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pembayaran, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital telah menyampaikan permohonan Nota Pendapat kepada Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia.



Permohonan pendapat hukum tersebut disampaikan melalui beberapa surat sebagai berikut:

1. Surat Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital Nomor B-411/DJTPD.3/AI.01.01/ 09/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Permohonan Nota Pendapat terkait Penyelenggaraan PDNS.
2. Surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nomor B-612/DJTPD/AI.01.01/09/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Penyampaian Revisi Pertanyaan Pendapat Hukum, yang pada intinya menanyakan apakah Kementerian Komunikasi dan Digital secara hukum dapat melakukan pembayaran atas pekerjaan PDNS yang telah dilaksanakan sejak bulan September 2024 sampai dengan tahun 2025.
3. Surat Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital Nomor B-453/DJTPD.3/ AI.01.01/09/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Susulan dan Tambahan Pertanyaan Nota Pendapat terkait Penyelenggaraan PDNS.

Menanggapi permohonan tersebut, Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui surat Nomor R-110/G.4/Gph/ 10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Jawaban atas Permohonan Pendapat Hukum terkait Penyelenggaraan PDNS, menyampaikan pokok pendapat sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilakukan setelah berakhirnya masa kontrak diperlakukan sebagai masa transisi.
2. Pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dilakukan setelah dilakukan audit oleh BPKP atas layanan yang diterima untuk memastikan kewajaran nilai dan akuntabilitas keuangan negara.
3. Dengan memperhatikan adanya proses penyidikan atas dugaan penyimpangan dalam proyek PDNS periode 2020–2024, meskipun ruang lingkup penyidikan tersebut tidak secara eksplisit menjangkau pengadaan PDNS Tahun 2023 dan 2024, tetap diperlukan langkah audit terhadap nilai kontrak pada 2023-2024 yang nantinya akan menjadi dasar pembayaran layanan pada masa transisi.

F.3.2 Permohonan Audit kepada BPKP

Sebagai tindak lanjut atas pendapat hukum Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan permohonan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui surat Nomor 756/DJTPD/AI.01.01/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Permohonan Audit Pembayaran atas Layanan Komputasi Awan Pemerintah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).



Permohonan audit tersebut meliputi:

1. Layanan PDNS yang telah dibayarkan untuk periode Januari 2023 sampai dengan Agustus 2024;
2. Layanan PDNS yang belum dibayarkan (tunggakan) untuk periode September sampai dengan Desember 2024; dan
3. Layanan PDNS yang belum dibayarkan untuk periode Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa transisi, dengan *cut-off* sementara Oktober 2025.

F.3.3 Permohonan Pendapat Hukum Lanjutan

Dalam rangka memperoleh kepastian mekanisme pembayaran tanpa harus mengakhiri masa transisi, Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital menyampaikan surat Nomor B-693/DJTPD.3/AI.01.01/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Lanjutan Permohonan Pendapat terkait Mekanisme Pembayaran Layanan PDNS.

Surat tersebut memohon pendapat hukum Kejaksaan Agung terkait kemungkinan pembayaran layanan PDNS yang telah diterima sejak 1 September 2024 sampai dengan tahun 2025 kepada KSO Telkom–Lintasarta berdasarkan revidi BPKP, tanpa mengakhiri kontrak terlebih dahulu sehingga masa transisi tetap berlaku. Hal ini merujuk ke pengaturan dalam pasal 12.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Pasal 12.2 huruf f Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Adendum Kontrak nomor 6/DJA I.3/PPK1/KU.02.06/ADD-SP/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yaitu “Dalam hal Penyedia tetap melaksanakan Pekerjaan setelah jangka waktu pelaksanaan berakhir berdasarkan permintaan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak, pelaksanaan tersebut diperhitungkan sebagai masa transisi. Biaya layanan selama masa transisi yang terhitung sejak 1 September 2024 menjadi tanggung jawab penyedia selanjutnya (tidak termasuk dalam Nilai Kontrak ini) atau melalui mekanisme lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran biaya layanan pada masa transisi dihitung berdasarkan satuan dan harga pembentuk Nilai Kontrak. Masa transisi berakhir apabila Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia menghentikan layanan atau setelah ditandatanganinya kontrak antara Kominfo dan penyedia selanjutnya.”

Atas permohonan tersebut, Kejaksaan Agung menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor R-141/G/Gph/12/2025 tanggal 15 Desember 2025, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pembayaran layanan masa transisi sejak 1 September 2024 dapat diproses melalui mekanisme lain, termasuk kontrak pembayaran, tanpa perlu mengakhiri masa transisi, dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu.



F.3.4 Permohonan Pandangan kepada LKPP

Selain kepada Kejaksaan Agung, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital juga menyampaikan permohonan pendapat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui surat Nomor B-867/DJTPD/AI.01.01/ 12/2025 tanggal 10 Desember 2025, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP.

Surat tersebut meminta pandangan LKPP terkait:

1. Mekanisme pembayaran layanan PDNS selama masa transisi sejak 1 September 2024.
2. Kemungkinan pembayaran kepada KSO Telkom–Lintasarta berdasarkan revidi BPKP tanpa penghentian kontrak.

LKPP melalui surat Nomor 29104/D.4/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 menyampaikan tanggapan bahwa:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) perlu melakukan analisis dan justifikasi dengan disertai kronologis serta data dan informasi yang relevan untuk menggambarkan urgensi keberlanjutan layanan PDNS.
2. Apabila pembayaran tetap harus dilaksanakan, PA/KPA dapat mengambil diskresi melalui skema kontrak pembayaran.
3. Untuk selanjutnya, penyelenggaraan layanan PDNS direkomendasikan dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

F.3.5 Hasil Progres Audit BPKP

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP telah menerbitkan Laporan Nomor PE.08.03/LHP-204/D201/2/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Laporan Progres Hasil Audit atas Pembayaran Pekerjaan Penyediaan Layanan Komputasi Awan PDNS Periode Januari 2023 sampai dengan Oktober 2025, yang diterima Kementerian Komunikasi dan Digital pada tanggal 15 Desember 2025.

Berdasarkan laporan progres tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai asersi layanan PDNS periode 2023 sampai dengan Oktober 2025 sebesar Rp1,03 triliun.
2. Dari nilai tersebut, Rp679,41 miliar telah diaudit, sedangkan Rp350,51 miliar masih dalam proses audit karena keterbatasan pemenuhan data dari penyedia.
3. Atas nilai yang telah diaudit sebesar Rp679,41 miliar, ditemukan koreksi audit sebesar Rp133,72 miliar, sehingga nilai asersi yang dapat diakui menjadi Rp545,69 miliar.
4. Nilai yang dapat diakui tersebut terdiri dari:



- a. Periode 2023 sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp334,48 miliar; dan
 - b. Periode September 2024 sampai dengan Oktober 2025 sebesar Rp211,21 miliar.
5. Untuk pembayaran periode September–Desember 2024 dan Januari–Oktober 2025 agar mempertimbangkan potensi pengembalian uang negara dari hasil persidangan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk periode tahun 2020–2022.

BPKP menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan progres sementara dan laporan audit final akan disampaikan setelah proses audit selesai secara keseluruhan.

F.3.6 Implikasi terhadap Anggaran Tahun 2025

Sehubungan dengan upaya pembayaran tunggakan layanan PDNS September-Desember 2024 dan layanan Januari-Oktober 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital memproses usulan tambahan anggaran melalui penambahan Rupiah Murni (tunggakan 2024) dan kenaikan izin penggunaan PNB (layanan 2025) yang dilakukan bersamaan dengan audit BPKP. Usulan tambahan anggaran tersebut dipenuhi oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp99.625.682.000 (Rupiah Murni/RM) dan Rp344.762.355.000 (PNBP) dengan status diblokir.

Dengan terbitnya Laporan Progres Hasil Audit BPKP yang diterima tanggal 15 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan terkait proses pembukaan blokir tersebut, mengingat tanggal 15 Desember 2025 adalah batas akhir pelaksanaan revisi DIPA DJA. DJA Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa revisi buka blokir anggaran mensyaratkan tersedianya laporan audit final BPKP dan pernyataan bahwa pembayaran dapat dilakukan. Kedua persyaratan tersebut belum tercantum dalam Laporan Progres Hasil Audit BPKP.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital tidak mengajukan usulan revisi anggaran berupa buka blokir RM dan PNB untuk pembayaran layanan PDNS, sehingga pagu anggaran TA 2025 untuk layanan OM PDNS sebesar Rp444,38 miliar tidak direalisasikan.

F.3.7 Tindak Lanjut kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas

Sebagai tindak lanjut dan memberikan penjelasan mengenai kondisi terkini, khususnya tidak dapat direalisasikannya tambahan anggaran, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nomor B-912/DJTPD/AI.01.01/12/2025 tanggal 24 Desember 2025 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas.



Surat tersebut memuat kondisi anggaran TA 2025, progres hasil audit BPKP, serta permohonan dukungan anggaran dan mekanisme pembiayaan guna menjamin keberlanjutan layanan PDNS.

F.3.8 Permohonan Audit Lanjutan

Dalam rangka memitigasi dampak pembayaran yang belum diselesaikan terhadap opini laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan surat Nomor R-915/DJTPD/ AI.01.01/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal perihal Permohonan Dukungan Lanjutan Audit Pembayaran Atas Layanan Komputasi Awan Pemerintah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kepada BPKP.

Surat tersebut pada intinya memohon agar:

1. BPKP melanjutkan audit hingga periode pembayaran bulan Desember 2025; dan
2. Laporan audit final dapat diselesaikan sebelum tanggal 10 Februari 2026, sehingga dapat dijadikan dasar pengakuan utang pada laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025.

F.3.9 Lanjutan Hasil Audit BPKP

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyampaikan laporan hasil audit yaitu:

1. Surat BPKP No. PE.08.03/SP-29/D2/01/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Laporan Hasil Audit atas Pembayaran Pekerjaan Penyediaan Layanan Komputasi Awan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Periode Januari 2023 sampai dengan Oktober 2025 pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2. Surat BPKP No. PE.08.03/SP-30/D2/01/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Laporan Hasil Audit Pembayaran atas Pekerjaan Penyediaan Layanan Komputasi Awan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Periode November sampai dengan Desember 2025 pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Berdasarkan laporan hasil audit BPKP dimaksud, terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan penyediaan layanan komputasi awan PDNS periode Januari 2023–Agustus 2024 sebesar Rp41.447.628.166,58 serta nilai tagihan periode September 2024–Desember 2025 yang dapat dipertimbangkan untuk dibayarkan sebesar Rp423.431.653.900,07 dengan rincian yang disajikan pada halaman berikutnya.



Periode	Asersi	Koreksi	Diakui	Sudah Dibayarkan Komdigi	(Lebih) / Kurang Bayar	Keterangan
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Januari - Desember 2023	337.635.061.274,31	75.628.045.599,05	262.007.015.675,26	300.804.869.341,44	-38.797.853.666,18	Lebih bayar
Januari - Agustus 2024	205.917.059.451,89	31.495.957.937,88	174.421.101.514,01	177.070.876.014,41	-2.649.774.500,40	Lebih bayar
Jumlah (a)	543.552.120.726,20	107.124.003.536,93	436.428.117.189,27	477.875.745.355,85	-41.447.628.166,58	
September - Desember 2024	158.900.532.065,76	32.816.171.538,38	126.084.360.527,38	-	126.084.360.527,38	Kurang bayar
Januari - Oktober 2025	327.465.987.176,64	70.143.065.938,87	257.322.921.240,78	-	257.322.921.240,78	Kurang bayar
November - Desember 2025	53.597.636.671,00	13.573.264.539,09	40.024.372.131,91	-	40.024.372.131,91	Kurang bayar
Jumlah (b)	539.964.155.913,40	116.532.502.016,34	423.431.653.900,07	-	423.431.653.900,07	
Jumlah (a+b)	1.083.516.276.639,60	223.656.505.553,27	859.859.771.089,34	477.875.745.355,85	381.984.025.733,49	

F.3.10 Penyajian dalam Laporan Keuangan Tahun 2025

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembayaran Layanan PDNS, Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital telah menyampaikan permohonan perlakuan akuntansi atas hasil audit tersebut pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor B-112/DJTPD.1/PW.02.06/12/2025 tanggal 18 Februari 2026.

Dalam surat tersebut disampaikan permohonan arahan dan penegasan terkait perlakuan akuntansi atas temuan dan rekomendasi hasil audit BPKP, yang meliputi:

- Nilai pembayaran periode September s.d. Desember 2024 yang dapat dipertimbangkan untuk dibayar sebesar Rp126.084.360.527; dan
- Nilai pembayaran periode Januari s.d. Desember 2025 yang dapat dipertimbangkan untuk dibayar sebesar Rp297.347.293.373.
- Lebih bayar periode Januari s.d. Desember 2023 sebesar Rp38.797.853.666;
- Lebih bayar periode Januari s.d. Agustus 2024 sebesar Rp2.649.774.500;

Selanjutnya Direktur Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan memberi tanggapan berdasarkan surat Nomor S-20/PB.6.2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal Surat Tanggapan Permohonan Perlakuan Akuntansi atas Laporan Hasil Audit BPKP terkait Layanan PDNS pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025.

Dalam surat dimaksud disampaikan bahwa merujuk pada PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang SAI, perlakuan akuntansi atas hasil audit BPKP dalam Laporan Keuangan Kementerian Komdigi Tahun 2025 adalah:

- Atas kondisi kurang bayar yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembayaran, disajikan sebagai kewajiban diestimasi, dengan pertimbangan proses audit BPKP/BPK sudah selesai namun belum terdapat alokasi anggaran untuk pembayaran kurang bayar tersebut dan/atau proses audit BPKP/BPK masih berjalan sampai dengan tanggal pelaporan, dengan penyesuaian sebagai berikut:



- a. Kurang bayar atas belanja tahun 2024 (September – Desember 2024) senilai Rp126.084.360.527
D 391119 Koreksi lainnya
K 212218 Kewajiban Diestimasi
 - b. Kurang bayar atas belanja tahun 2025 (Januari – Oktober 2025) senilai Rp257.322.921.240
D 522191 Beban jasa lainnya
K 212218 Kewajiban Diestimasi
 - c. Kurang bayar atas belanja tahun 2025 (November – Desember 2025) senilai Rp40.024.372.131
D 522191 Beban jasa lainnya
K 212218 Kewajiban Diestimasi
2. Atas kondisi lebih bayar, disajikan sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dengan pertimbangan belum ada dokumen sumber piutang dengan penyesuaian sebagai berikut:
- a. Lebih bayar atas belanja tahun 2023 (Januari – Desember 2023) senilai Rp38.797.853.666
D 114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
K 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
 - b. Lebih bayar atas belanja tahun 2024 (Januari – Agustus 2024) senilai Rp2.649.774.500
 - 1) Lebih bayar bulan Juli – Agustus 2024 senilai Rp2.202.993.171, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pencatatan pada LK 2024 berdasarkan temuan Itjen, perlu dilakukan jurnal balik, dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:
D 391119 Koreksi lainnya
K 114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 - 2) Mencatat kembali atas hasil audit BPK namun sudah dicatat sebelumnya di tahun 2024, senilai Rp2.202.993.171
D 114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
K 391119 Koreksi lainnya
 - 3) Mencatat atas hasil audit BPKP namun belum dicatat sebelumnya di tahun 2024 senilai R446.781.329
D 114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
K 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL



F.4 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KELANJUTAN LAYANAN PDNS HINGGA TERMINASI

F.4.1 Layanan PDNS-1 oleh PT Aplikanusa Lintasarta

Penyediaan layanan PDNS-1 menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan layanan komputasi awan PDNS Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyitaan terhadap aset PDNS-1.

Berdasarkan surat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Nomor B-2295/BPA/BPApm.1/10/2025 tanggal 9 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta surat Kepala Badan Pengaturan BUMN kepada Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Nomor S-1/BPU/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk diminta membantu Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemeliharaan dan/atau pengelolaan perangkat server PDNS, termasuk seluruh data yang berada pada PT Aplikanusa Lintasarta, yang merupakan aset sitaan Kejaksaan Agung RI dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan jasa layanan komputasi awan PDNS TA 2020–2022 pada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2025 telah menitipkan barang bukti berupa benda sitaan PDNS-1 kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penitipan. Dalam Berita Acara Penitipan tersebut, khususnya pada butir 4, disampaikan bahwa *“terhadap seluruh pembiayaan titip kelola PDNS-1, pihak PT Telkom agar berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, dimana pembayaran akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”*

Sehubungan dengan penitipan tersebut, PT Aplikanusa Lintasarta melalui surat Nomor 333/LA/41000/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Layanan PDNS-1, menyampaikan bahwa pengelolaan layanan PDNS-1 oleh PT Aplikanusa Lintasarta berakhir pada tanggal 1 Januari 2026, dan serah terima penuh (*full handover*) pengelolaan PDNS-1 kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2026.

F.4.2 Layanan PDNS-2 oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Layanan PDNS-2 pada saat ini masih tetap berjalan berdasarkan ketentuan masa transisi yang diatur dalam Kontrak Tahun 2024 dan adendumnya, khususnya Pasal 12.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Pasal 12.2 huruf f Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal penyedia tetap melaksanakan pekerjaan setelah jangka waktu pelaksanaan berakhir berdasarkan permintaan tertulis dari



Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka pelaksanaan tersebut diperhitungkan sebagai masa transisi. Biaya layanan selama masa transisi terhitung sejak 1 September 2024 menjadi tanggung jawab penyedia selanjutnya atau melalui mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku, dengan besaran biaya dihitung berdasarkan satuan dan harga pembentuk nilai kontrak. Masa transisi berakhir apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta penyedia menghentikan layanan atau setelah ditandatanganinya kontrak antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan penyedia selanjutnya.

F.4.3 Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Menjamin Keberlanjutan Layanan PDNS

Dalam rangka menjamin keberlanjutan layanan PDNS, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Surat Menteri Komunikasi dan Digital kepada Presiden Republik Indonesia Nomor R-669/M.KOMDIGI/AI.01.01/11/2025 tanggal 12 November 2025, perihal Permohonan Arahan Penugasan Badan Usaha Milik Negara sebagai Penyedia Layanan Pusat Data Nasional Sementara, yang pada prinsipnya memohon arahan dan persetujuan penugasan BUMN sebagai penyedia layanan PDNS.
2. Surat Menteri Komunikasi dan Digital kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor R-698/M.KOMDIGI/AI.01.01/11/2025 tanggal 26 November 2025, yang pada prinsipnya menyampaikan tindak lanjut atas penyampaian rancangan Instruksi Presiden/Surat Keputusan Bersama terkait usulan penugasan penyediaan layanan PDNS.

Atas surat tersebut, Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-770/M/D1/HK.05.02/12/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Arahan terkait Penugasan kepada BUMN sebagai Penyedia Layanan Pusat Data Nasional Sementara, menyampaikan bahwa:

1. Usulan penugasan kepada BUMN sebagai penyedia layanan PDNS tidak disetujui; dan
2. Pengelolaan PDNS diminta untuk dilakukan melalui:
 - a. mekanisme titip kelola bagi PDNS-1 yang terdapat permasalahan hukum; dan
 - b. mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah bagi PDNS-2 yang tidak terdapat permasalahan hukum.

Arahan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur kewenangan Kejaksaan atas pengelolaan aset sitaan.



F.4.4 Permohonan Pandangan Lanjutan kepada LKPP dan Kementerian Keuangan

Menindaklanjuti arahan Menteri Sekretaris Negara tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan permohonan pandangan lanjutan sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nomor B-901/DJTPD/AI.01.01/12/2025 tanggal 24 Desember 2025 kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, perihal Permohonan Pandangan terkait Mekanisme Penyediaan Layanan PDNS. Surat ini memohon pandangan dan rekomendasi mengenai mekanisme penyediaan layanan PDNS-1 dan PDNS-2 pada masa transisi, termasuk metode pengadaan, jenis kontrak, dan mekanisme pembayaran titip kelola PDNS-1.
2. Surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nomor B-914/DJTPD/AI.01.01/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perihal Permohonan Pandangan terkait Mekanisme Penyediaan Layanan PDNS, khususnya terkait mekanisme pembayaran dan pembiayaan penyediaan layanan PDNS serta pelaksanaan titip kelola PDNS-1 kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP berdasarkan surat Nomor 182/D.4/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Tanggapan, menyampaikan pandangan atas mekanisme penyediaan layanan PDNS antara lain:

1. Sesuai ketentuan pasal 38 ayat (5) e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pengadaan untuk PDNS-1 menggunakan metode penunjukan langsung dengan pertimbangan merupakan jasa lainnya yang hanya disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu (satu-satunya yang ditunjuk oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung untuk memelihara dan/atau mengelola perangkat Server PDNS, termasuk seluruh data didalamnya berdasarkan Surat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung nomor B2295/BPA/BPApm.1/10/2025 tanggal 9 Oktober 2025 kepada Kepala BP BUMN serta surat Kepala BP BUMN kepada Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk nomor S-1/BPU/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025).
2. Apabila berdasarkan kajian menyimpulkan akan lebih efektif dan efisien dikerjakan oleh Penyedia sebelumnya dan berdasarkan saran dari Penyidik bahwa pengelolaan data Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah/BUMN (menjaga kedaulatan data) maka metode pengadaan untuk PDNS-2 lebih tepat menggunakan metode Penunjukan Langsung kepada Penyedia sebelumnya.
3. Terhadap pekerjaan titip kelola oleh PT. Telkom sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan ditandatanganinya kontrak PDNS dapat dibayarkan melalui kontrak pembayaran



tahun 2026, dengan ketentuan:

- a. tersedia anggaran tahun 2026.
- b. terdapat bukti/data yang dipertanggungjawabkan bahwa PT. Telkom telah melaksanakan pekerjaan dan diterima oleh PPK
- c. pembayaran berdasarkan hasil audit Inspektorat/BPKP sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait pelaksanaan pekerjaan PDNS tahun 2026, telah dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital telah mengajukan permohonan pendapat hukum terkait pengadaan PDNS kepada Jamdatun melalui surat Nomor 30/DJTPD/AI.01.01/01/2026 tanggal 26 Januari 2026, sebagai tindak lanjut rapat koordinasi di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada 21 Januari 2026 yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara dan dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan RI, Kejaksaan Agung RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengelola BUMN, serta BPKP. Dalam rapat dimaksud disepakati bahwa keberlanjutan pekerjaan PDNS hingga terminasi dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan penunjukan langsung, dan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian direkomendasikan agar terlebih dahulu dimintakan pendapat hukum kepada Jamdatun.
2. Kick off dan expose permohonan dimaksud telah dilaksanakan pada 11 Februari 2026, dan sampai saat ini masih menunggu jawaban/pendapat hukum dari Jamdatun.
3. Proses pengadaan akan dilaksanakan setelah pendapat hukum dari Jamdatun diterbitkan.

F.5 PENJELASAN PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (SPLP)

F.5.1 Latar Belakang dan Pokok Kontrak

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) merupakan infrastruktur strategis Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang berfungsi sebagai sarana interkoneksi dan pertukaran data antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan kapasitas layanan, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital melaksanakan paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan SPLP dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor Kontrak : 25/DJTPD.4/PPK/KU.02.06/Kontrak-T/10/2025
2. Tanggal Kontrak : 9 Oktober 2025
3. Penyedia : PT Bintang Inovasi Teknologi



4. Nilai Kontrak (HPS) : Rp3.429.900.000,00 (termasuk PPN 11%)
5. Skema Pembayaran : 3 (tiga) termin - 30%, 25%, dan 45% dari nilai kontrak
6. Lingkup Pekerjaan : 9 (sembilan) lingkup Pengembangan Modul, Arsitektur, dan Keamanan SPLP

F.5.2 Adendum Kontrak dan Perpanjangan Waktu Penyelesaian

Dalam pelaksanaannya, terhadap kontrak dimaksud telah diterbitkan 3 (tiga) Adendum sebagai berikut:

1. Adendum Pertama, berupa pergeseran matrik kinerja sebagian sub-output dari Termin 2 ke Termin 3 sesuai progres riil pekerjaan;
2. Adendum Kedua, Nomor 67/DJTPD.4/PPK/KU.02.06/Add-2.Kontrak-T/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, berupa perpanjangan masa penyelesaian selama 88 hari kalender (s.d. 19 Februari 2026);
3. Adendum Ketiga, Nomor 01/DJTPD.4/PPK/KU.02.06/Add-3.Kontrak-T/1/2026 tanggal 19 Februari 2026, berupa perpanjangan masa penyelesaian selama 30 hari kalender (s.d. 21 Maret 2026).

Perpanjangan waktu tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kompleksitas teknis pekerjaan, khususnya pada Lingkup *Piloting* Implementasi SPLP di Pusat Data 2 (PD-2) yang menghadapi kendala konektivitas (*network isolation*) dan ketidakstabilan lapisan virtualisasi pada infrastruktur PDN, yang berada di luar tanggung jawab Penyedia.

F.5.3 Status Pelaksanaan per 31 Desember 2025

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 25/DJTPD.4/PPK/KU.01.04/BAPP-T/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, sampai dengan tanggal pelaporan keuangan progres fisik pekerjaan secara rata-rata baru mencapai sekitar 88%. Skema pembayaran kontrak dan posisinya per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Skema Pembayaran Kontrak Pengembangan SPLP per 31 Desember 2025

No	Termin	Persentase	Nilai (Rp)	Status per 31 Des 2025
1	Termin 1	30%	1.028.970.000	Sudah dibayar
2	Termin 2	25%	857.475.000	Sudah dibayar
3	Termin 3	45%	1.543.455.000	Ditampung di RPATA
	JUMLAH	100%	3.429.900.000	-



Termin 1 dan Termin 2 senilai total Rp1.886.445.000,00 telah dibayarkan kepada Penyedia pada tahun anggaran 2025 dan sampai dengan tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian dari Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Neraca (lihat penjelasan C.3.2). Adapun Termin 3 senilai Rp1.543.455.000,00 yang seharusnya dibayarkan pada akhir Tahun Anggaran 2025, dilakukan penampungan pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dan disajikan sebagai bagian dari saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca (lihat penjelasan C.3.3 dan Tabel 25 baris 16).

F.5.4 Penyelesaian Pekerjaan (*Subsequent Event*)

Setelah berakhirnya periode pelaporan, Penyedia melaksanakan percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai komitmen pada Adendum Kedua dan Ketiga. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 02/DJTPD.4/PPK/KU.01.04/BAPP-T/03/2026 tanggal 21 Maret 2026 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 02/DJTPD.4/PPK/KU.01.04/BAST-T/03/2026 tanggal 21 Maret 2026, telah dilakukan serah terima Termin Ke-3 atas pekerjaan dimaksud. Hasil pengukuran kinerja final atas 9 (sembilan) lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja per Lingkup Pekerjaan SPLP berdasarkan BAST 21 Maret 2026

No	Lingkup Pekerjaan	Nilai HPS (Rp)	Kinerja	Nilai Berdasarkan Progres (Rp)
1	Pengembangan Modul-modul Teknologi (API Management, API Creator, ETL) pada Cluster Existing	388.500.000	100,00%	388.500.000
2	Analisa Kebutuhan & Informasi Asynchronous, Event-driven Architecture (EDA), dan Streaming pada SPLP	244.200.000	100,00%	244.200.000
3	Pengembangan Pembaharuan DevSecOps	577.200.000	100,00%	577.200.000
4	Pengembangan/Pembaharuan Teknologi Analitik Log SPLP	310.800.000	100,00%	310.800.000
5	Merancang Arsitektur High Availability (HA) SPLP antara Pusat Data 1 dan Pusat Data 2	377.400.000	100,00%	377.400.000
6	<i>Piloting</i> Implementasi, Instalasi dan Deployment SPLP pada Pusat Data 2	366.300.000	78,80%	288.644.400
7	Pengembangan dan Analisis Teknologi Keamanan <i>Multi-Factor Authentication</i> (MFA)	333.000.000	100,00%	333.000.000
8	Perancangan VPN Konsentrator sebagai Alternatif/Pendamping Teknologi IPSec	399.600.000	100,00%	399.600.000
9	Pelaksanaan VAPT, Analisis Keamanan, dan Hardening SPLP	432.900.000	100,00%	432.900.000
	JUMLAH	3.429.900.000	-	3.352.244.400



Berdasarkan tabel di atas, 8 (delapan) dari 9 (sembilan) lingkup pekerjaan telah diselesaikan dengan capaian kinerja 100%. Lingkup Nomor 6: *Piloting* Implementasi, Instalasi dan *Deployment* SPLP pada Pusat Data 2, hanya mencapai 78,80% mengingat beberapa sub-tahap tidak dapat dirampungkan sampai dengan masa kontrak berakhir, yaitu *deployment* ke *environment* produksi penuh, sehubungan dengan kendala teknis pada infrastruktur PD-2 (*network isolation* dan ketidakstabilan lapisan virtualisasi) yang berada di luar tanggung jawab Penyedia. Konsekuensinya, nilai pekerjaan yang dapat diterima berdasarkan progres riil adalah Rp3.352.244.400,00 atau lebih rendah Rp77.655.600,00 dibandingkan Nilai Kontrak Rp3.429.900.000,00 yang mencerminkan ketidakselesaian sebesar 21,20% pada Lingkup Nomor 6 ($21,20\% \times \text{Rp}366.300.000,00 = \text{Rp}77.655.600,00$).

F.5.5 Pembayaran Termin Ke-3 dan Penihilan RPATA (9 April 2026)

Atas hasil penyelesaian pekerjaan tersebut, telah diterbitkan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 9 April 2026 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2025 (DIPA-059.10.1.694729/2025) dengan rincian sebagai berikut:

1. SPP Pembayaran Nomor 00410T (Pembayaran RPATA)

Rincian Pembayaran Termin Ke-3 - SPP Nomor 00410T

No	Uraian	Kode Akun	Nilai (Rp)
	A. NILAI BRUTO PEMBAYARAN TERMIN 3	825619 (RPATA)	1.465.799.400
	B. POTONGAN		
1	Pajak (PPH/PPN)	411124	21.466.800
2	Pajak (PPH/PPN)	411211	118.067.400
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (80 hari × Rp3.429.900)	425811	274.392.000
	Total Potongan		413.926.200
	C. NILAI NETTO DITERIMA PENYEDIA (A – B)		1.051.873.200

2. SPP Penihilan Nomor 00411T (Penihilan RPATA)

Rincian Penihilan Sisa Termin Ke-3 - SPP Nomor 00411T

No	Uraian	Kode Akun	Nilai (Rp)
1	Pengeluaran (RPATA – Penampungan)	825619	77.655.600
2	Potongan – Penerimaan Kembali Belanja TAYL (setor ke Kas Negara)	425913	77.655.600
	TOTAL PEMBAYARAN (NIHIL)		NIHIL

Selisih sebesar Rp77.655.600,00 antara nilai Termin 3 (Rp1.543.455.000,00) dan nilai pembayaran (Rp1.465.799.400,00) merupakan bagian pekerjaan Lingkup Nomor 6 yang tidak dapat direalisasikan, dan disetorkan kembali ke Kas Negara melalui mekanisme



Penihilan RPATA dengan akun 425913 (Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu).

Selain itu, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan terhitung sebanyak **80 (delapan puluh) hari kalender** melebihi jadwal yang ditetapkan dalam kontrak, telah dipungut **denda keterlambatan** sebesar Rp274.392.000,00 (80 hari × Rp3.429.900,00 per hari, mengacu pada tarif 1% per hari dari Nilai Kontrak), yang dibukukan sebagai Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada akun 425811. Denda dimaksud merupakan pendapatan PNBPN Tahun Anggaran 2026.

F.5.6 Implikasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025

Sehubungan dengan BAST yang dilakukan tanggal 21 Maret 2026 dan pencairan SPP tanggal 9 April 2026 terjadi setelah tanggal cut-off Neraca (31 Desember 2025) namun sebelum tanggal penerbitan Laporan Keuangan *Audited*, maka peristiwa tersebut merupakan peristiwa setelah tanggal *pelaporan (subsequent event)* yang bersifat informatif (*non-adjusting event*). Dengan demikian, penyajian pos-pos pada Neraca per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Posisi Pos Neraca Terkait Pengembangan SPLP per 31 Desember 2025 dan Realisasi Pasca Cut-off

No	Pos Neraca per 31 Des 2025	Saldo per 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi Pasca Cut-off	Penjelasan
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (C.3.2)	1.886.445.000	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud Software pada TA 2026 setelah BAST 21 Maret 2026	Termin 1 + Termin 2 yang telah dibayar pada TA 2025
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya – Pengembangan SPLP (C.3.3 / Tabel 25 No. 16)	1.543.455.000	Dicairkan via 2 SPP tanggal 9 April 2026: Pembayaran Rp1.465.799.400 (gross) + Penihilan Rp77.655.600	Termin 3 yang ditampung di RPATA

Penyajian saldo per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebagai akibat dari peristiwa setelah tanggal pelaporan tersebut. Penjelasan rinci atas Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada Catatan C.3.2, C.3.3, dan Tabel 25.

F.6 LIKUIDASI ENTITAS AKUNTASI DAN ENTITAS PELAPORAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, telah dilakukan penataan organisasi yang mengakibatkan likuidasi entitas akuntansi di lingkungan



Kementerian Komunikasi dan Digital. Likuidasi merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan.

Pelaksanaan likuidasi berdampak pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tetap harus memenuhi asas pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses likuidasi dilaksanakan melalui mekanisme Transfer Keluar oleh entitas akuntansi yang dilikuidasi dan Transfer Masuk oleh entitas akuntansi baru. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Ditjen TPD) menerima transfer BMN dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika)/Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Ditjen Wasdig) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)/Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Ditjen ED). Proses TKTM dilaksanakan berdasarkan beberapa BAST, yaitu.

1. Serah terima BMN berupa Peralatan Mesin (Non TIK) sejumlah 534 unit dengan total nilai perolehan Rp2.430.492.510 dari Ditjen PPI berdasarkan BAST No. 2073/DJED.1/PL.04.05/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.
2. Serah terima BMN sejumlah 953 unit dengan total nilai perolehan Rp3.074.716.212.755 dari Ditjen Aptika berdasarkan BAST No. 1384/DJPRD.1/PL.04.05/08/2025 tanggal 4 Agustus 2025 dengan rincian:

No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	Alat Angkutan Bermotor	9	266.520.000
2	Alat Besar	15	47.730.000
3	Aset Tak Berwujud	56	142.043.392.388
4	Aset Tetap Lainnya	184	5.916.500
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	2.727.345.789.395
6	Peralatan Mesin Khusus TIK	319	7.594.891.500
7	Peralatan Mesin Non TIK	366	6.102.397.653
8	Tanah	2	191.309.575.319

3. Serah terima BMN sejumlah 23 unit dengan total nilai perolehan Rp1.037.332.673 dari Ditjen Aptika berdasarkan BAST No. 1502/DJPRD.1/PL.04.05/08/2025 tanggal 4 Agustus 2025 dengan rincian:

No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	Peralatan Mesin Khusus TIK	8	960.029.673
2	Peralatan Mesin Non TIK	15	77.303.000



4. Serah terima BMN sejumlah 196 unit dengan total nilai perolehan Rp8.495.516.268 dari Ditjen Aptika berdasarkan BAST 1559/DJPRD.1/PL.04.05/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 dengan rincian:

No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	Peralatan Mesin Khusus TIK	32	4.525.595.960
2	Peralatan Mesin Non TIK	164	3.969.920.308

Jakarta, 4 Mei 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital,



Nada Fitria
NIP. 198204052006042003